

**ADVOKASI HUKUM HAK MASYARAKAT DESA LALANG MEDANG
DERAS KABUPATEN BATU BARA DALAM PENERIMAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PT. INDONESIA
ASAHA ALUMINIUM**

SKRIPSI

Oleh:

ARRAHMAN SEA
NPM 2006200353



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2025

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://twitter.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **10 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **ARRAHMAN SEA**
NPM : **2006200353**
Prodi/Bagian : **HUKUM / HUKUM ACARA**
Judul Skripsi : **ADVOKASI HUKUM HAK MASYARAKAT DESA LALANG MEDANG
DERAS KABUPATEN BATU BARA DALAM PENERIMAAN
TANGGUNGJAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PT. INDONESIA ASAHAN
ALUMINIUM**
Penguji :
1. Benito Asdhe Kodiya, S.H., M.H NIDN. 0110128801
2. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H NIDN. 0118047901
3. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H NIDN. 0018098801

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) [unsumedan](#) [ig](#) [unsumedan](#) [tw](#) [unsumedan](#) [yt](#) [unsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **10 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : **ARRAHMAN SEA**
NPM : **2006200353**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM / HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI : **ADVOKASI HUKUM HAK MASYARAKAT DESA LALANG
MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA DALAM
PENERIMAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL
LINGKUNGAN PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Acara**

PANITIA UJIAN

Ketua

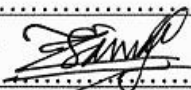
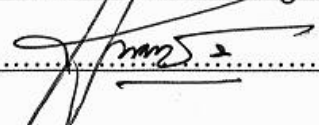
Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Benito Asdhe Kodiyat, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
3. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

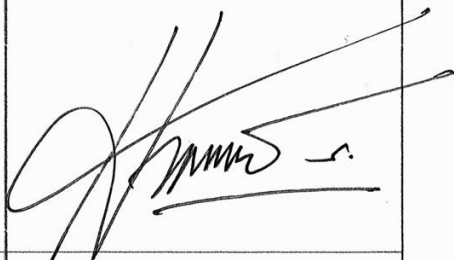
1. 
2. 
3. 

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ADVOKASI HUKUM HAK MASYARAKAT DESA
LALANG MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA
DALAM PENERIMAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
LINGKUNGAN PT.INDONESIA ASAHAN ALUMUNUM
Nama : ARRAHMAN SEA
NPM : 2006200353
Prodi / Bagian : Hukum / ACARA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 September 2025.

Dosen Penguji

		
(Benito Asdhe Kodiyat MS,S.H.,M.H) NIDN : 01100128801	(Assoc.Prof.Dr.Zainuddin S.H., M.H.) NIDN : 0118047901	(Dr.MHD Teguh Syuhada Lubis , S.H., M.H.) NIDN : 0018098801

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : ARRAHMAN SEA
NPM : 2006200353
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
**JUDUL SKRIPSI : ADVOKASI HUKUM HAK MASYARAKAT DESA LALANG
MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA DALAM
PENERIMAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN
PT.INDONESIA ASAHAN ALUMUNIU**
PENDAFTARAN : TANGGAL 30 Agustus 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS S.H., M.H.
NIDN. 0116018002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ARRAHMAN SEA
NPM : 2006200353
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
**JUDUL SKRIPSI : ADVOKASI HUKUM HAK MASYARAKAT DESA LALANG
MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA DALAM
PENERIMAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN
PT.INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM**

**Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi**

Medan, 10 September 2025

**Disetujui:
Dosen Pembimbing**

Dr. MHD TEGUH SYUHADA Lubis, S.H., M.H
NIDN: 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.twitter.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : ARRAHMAN SEA
NPM : 2006200353
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM ACARA
Judul skripsi : ADVOKASI HUKUM HAK MASYARAKAT DESA
LALANG MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA
DALAM PENERIMAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
LINGKUNGAN PT.INDONESIA ASAHAN
ALUMUNIUM
Dosen Pembimbing : Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 30 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang
bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ARRAHMAN SEA
NPM : 2006200353
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
**JUDUL SKRIPSI : ADVOKASI HUKUM HAK MASYARAKAT DESA LALANG
MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA DALAM
PENERIMAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN
PT.INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan
adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan
karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 2025
Saya yang menyatakan,



ARRAHMAN SEA
NPM. 2006200353

FAKULTAS HUKUM

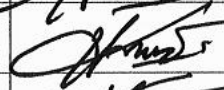
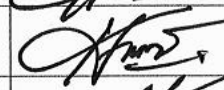
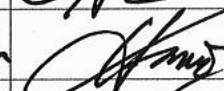
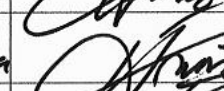
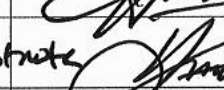
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ARRAHMAN SEA
NPM : 2006200353
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : ADVOKASI HUKUM HAK MASYARAKAT DESA LALANG MEDANG DERAS KABUPATEN BATUBARA DALAM PENERIMAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
Dosen Pembimbing : Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	29 Juli 2025	Seminar proposal skripsi	
2	6 Agustus 2025	Dipertahankan sesuai petunjuk	
3	12 Agustus 2025	Perubahan judul	
4	19 Agustus 2025	Perubahan penumasan masalah	
5	22 Agustus 2025	BAB II Tinjauan pustaka	
6	26 Agustus 2025	BAB III Hasil penelitian	
7	27 Agustus 2025	Wawancara dengan narasumber	
8	30 -Agustus 2025	Belah Buku / Daftar pustaka	
9	1 -September 2025	Acc disetujui	

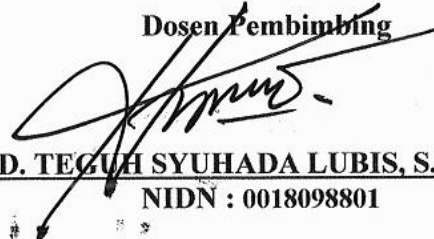
Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing



Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
NIDN : 0018098801

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan puji dan syukur bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang telah senantiasa memberikan rahmat dan karunia Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan serta kelebihanannya. Skripsi ini merupakan syarat wajib bagi mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusunlah skripsi yang berjudul **“ADVOKASI HUKUM HAK MASYARAKAT DESA LALANG MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA DALAM PENERIMAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM”**. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Pada kesempatan kali ini perkenankanlah diucapkan banyak terima kasihdan rasa syukur kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan terus memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Ayahanda tercinta Ridwan Effendi dan Nurasiah. Yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta memberikan doa dan dukungan yang tiada henti. Terima kasih telah menjadi sosok yang kuat, yang selalu bekerja keras memastikan pendidikan

penulis terpenuhi. Setiap tetes keringat lelah kalian adalah motivasi bagi penulis untuk berjuang menggapai cita-cita.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas segala dukungan dan fasilitas yang telah diberikan selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan menyelesaikan program sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
4. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi, yang memberikan dorongan, bimbingan saat penulis mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku dosen penguji 1, yang telah memberikan masukan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Tak lupa juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kontribusi besar dalam proses belajar penulis selama di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Saudara kandung penulis tercinta Mery Yati, Yunara Sri wahyuni, Trimahani, Roy Wana Anisa Maharani, Rahmadani, dan Ozan Multazam, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta menjadi sumber semangat dalam perjalanan hidup penulis. Kehadiran kalian adalah kekuatan yang selalu menemani, baik dalam suka maupun duka.
8. Saudari tercinta Nurfadila, yang tidak hanya menjadi sumber semangat, tetapi juga pendamping setia dalam suka maupun duka. Terima kasih atas doa, perhatian, kesabaran, serta pengertian yang selalu diberikan di tengah segala keterbatasan penulis. Kehadiranmu menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan setiap tahap penulisan skripsi ini, bahkan di saat penulis merasa lelah dan hampir menyerah. Dukunganmu yang tulus telah menjadi kekuatan yang mengiringi setiap langkah penulis, dan untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.
9. Sahabat-sahabat dekat penulis: Fauzan Hakim, Rizky Ananda, Pratama Ardi, Muhamad Fauzan, Kak Riri, dan Khairul Fikri, yang selalu memberikan kebersamaan, dukungan, dan doa dalam setiap langkah perjuangan.
10. Terakhir kepada diri saya sendiri, yang telah berhasil menyelesaikan perjalanan panjang ini. Terima kasih telah bertahan dan terus berjuang untuk apa yang telah di mulai hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Setiap air mata, keraguan, dan kecemasan yang penulis rasakan selama proses pengerjaan skripsi ini adalah bagian dari proses pendewasaan.

Jadikan pencapaian ini sebagai bukti bahwa manusia ini mampu melewati hal-hal sulit dalam hidupnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi setiap orang yang membacanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2025

Hormat Penulis,

Arrahman SEA

NPM:2006200353

ABSTRAK

ADVOKASI HUKUM HAK MASYARAKAT DESA LALANG MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA DALAM PENERIMAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM

ARRAHMAN SEA

2006200353

Advokasi adalah bentuk bantuan pembelaan dan perjuangan yang dilakukan secara sistematis untuk melindungi hak-hak rakyat, terutama untuk mendorong perubahan kebijakan, hukum, dan praktik yang lebih berpihak pada kepentingan publik. Dalam konteks hukum, yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta hak hak setiap warga negara Indonesia. advokasi atau bantuan hukum memiliki sebuah landasan konseptual yang kuat. tindakan hukum harus menekan aspek non diskriminasi yang mana semua Masyarakat memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya.

Penelitian ini membahas advokasi hukum terhadap hak masyarakat Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara dalam penerimaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM). Fokus penelitian diarahkan pada implementasi program CSR, problematika distribusi, serta peran advokasi hukum dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif, memadukan studi kepustakaan dan wawancara dengan tokoh masyarakat, pengurus BUMDes, dan organisasi lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program CSR INALUM telah berkontribusi pada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup, namun masih menghadapi kendala berupa kurangnya transparansi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan belum optimalnya mekanisme pengawasan. Advokasi hukum, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, diperlukan untuk memastikan CSR dijalankan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta prinsip keadilan sosial. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum sosial dan advokasi, serta manfaat praktis bagi masyarakat, pemerintah, dan perusahaan dalam mewujudkan pelaksanaan CSR yang lebih partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Advokasi Hukum, Hak Masyarakat Desa, Tangung Jawab Sosial Lingkungan , PT INALUM, yuridis empiris.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan.....	8
3. Manfaat.....	9
B. Defenisi Operasional	10
C. Keaslian Peneltiian	13
D. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Sumber data.....	16
4. Alat Pengumpul data	18
5. Analisis data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Advokasi Hukum.....	20
B. Corporate Social Responsibility (CSR).....	29
C. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dan Advokasi di Indonesia	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR PT. Indonesia Asahan Alumunium	51
B. Probelmatika Pelaksanaan Penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Indonesia Asahan Alumunium di Desa Lalang Medang Deras Batubara	61
C. Upaya Advokasi Terhadap hak Masyarakat Desa Lalang Medang Deras Batu Bara dalam Penerimaan Corporate Social	

Responsibility (CSR) PT. Indonesia Asaan Alumunium	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat aturan berupa norma dan sanksi yang disepakati bersama. Hukum dibuat untuk menciptakan keteraturan dan keadilan, sehingga konflik atau kekacauan dapat dicegah atau dikendalikan. Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf dari Romawi, pernah menyatakan adagium *Ubi Societas Ibi Ius*, yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ini menunjukkan bahwa hukum dan masyarakat memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Manusia yang hidup dalam kelompok sosial memerlukan aturan sebagai pedoman perilaku. Sebaliknya, hukum juga membutuhkan keberadaan individu sebagai subjek hukum agar dapat dijalankan dalam masyarakat. Keberadaan hukum menjadi sangat penting untuk mengatur interaksi antarmanusia. Tanpa hukum, kehidupan sosial akan menjadi kacau, dan kekuatan akan menjadi penentu segalanya.¹

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan semata (*machstaat*). Prinsip ini menunjukkan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat harus dilandaskan

¹ Fadli, M. (2024). "Pengakuan dan Perlindungan Negara terhadap Hukum Adat dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Budaya Lokal di Indonesia". *Jurnal Majalah Hukum Nasional*. Vol 54, No 2, Hlm 284

pada hukum yang berlaku. Dalam Pembukaan UUD 1945 juga ditegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam Agama Islam juga memiliki sebuah aturan. diwajibkan tolong-menolong merupakan cerminan nyata dari ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan yang didasarkan atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Setiap muslim sejatinya adalah saudara bagi muslim yang lain, sehingga sudah semestinya saling membantu tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau perbedaan pendapat, sesuai dengan firman Allah SWT pada surah At taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Advokasi adalah bentuk bantuan pembelaan dan perjuangan yang dilakukan secara sistematis untuk melindungi hak-hak rakyat, terutama untuk mendorong perubahan kebijakan, hukum, dan praktik yang lebih berpihak pada kepentingan publik. Dalam konteks hukum, yang mengatur hubungan antara pemimpin dan

rakyatnya serta hak-hak setiap warga negara Indonesia. advokasi atau bantuan hukum memiliki sebuah landasan konseptual yang kuat. tindakan hukum harus menekan aspek non diskriminasi yang mana semua Masyarakat memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya.² Advokasi hukum krusial ketika negara dinilai lalai atau belum optimal memenuhi kewajibannya terhadap warga negara, terutama dalam tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Advokasi hukum juga merupakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak hukum setiap individu, khususnya kelompok menengah atau kurang mampu, baik melalui mekanisme peradilan maupun kegiatan non-litigasi. Kegiatan advokasi ini meliputi penyuluhan hukum, pendampingan, mediasi, konsultasi hukum, serta penelitian yang bertujuan untuk mendorong perubahan sosial dan kebijakan yang lebih adil.³

Bagi kelompok masyarakat ekonomi menengah kebawah, akses terhadap bantuan hukum sangat penting dalam memberdayakan mereka. Tanpa adanya bantuan hukum, mereka cenderung lebih mudah menjadi korban diskriminasi dan ketidakadilan dalam sistem peradilan yang di Indonesia. Bantuan hukum berfungsi sebagai alat untuk memberikan pengetahuan dan dukungan advokasi, sehingga mereka mampu memperjuangkan hak-haknya secara lebih efektif. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur hukum dan pilihan-pilihan yang tersedia, masyarakat miskin dapat terlibat secara aktif dalam proses hukum, bukan

² Dwi safitri W.(2025) “Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Lembaga Pusat Advokasi Dan Hak Asasi Manusia (Paham) Terhadap Kelompok Masyarakat Miskin Di Kota Jakarta Selatan Prespektif Siyasah Dusturiyah” *Jurnal Hukum Ekselen*, Vol 7, No 2 .Hlm.99

³ Ariesta, L. (2024). “Advokasi Hukum dan Peran Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin”. *Jurnal Ilmiah Hukum*. Hlm. 367

sekadar menjadi pihak yang pasif. Oleh karena itu, bantuan hukum tidak hanya menjamin keadilan dalam perkara individual, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang lebih luas.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin akses masyarakat miskin terhadap layanan bantuan hukum secara cuma-cuma, guna mewujudkan asas keadilan bagi seluruh warga negara (*justice for all*). Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur bahwa setiap advokat wajib memberikan pendampingan hukum tanpa memungut biaya kepada individu yang tidak mampu. Mengingat kompleksitas persoalan hukum yang kerap dihadapi masyarakat serta minimnya pemahaman hukum di golongan kelompok miskin, maka peran advokasi hukum sangatlah penting dalam menegakkan hak asasi manusia, melindungi martabat individu, dan memperkuat sistem hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dalam praktiknya, advokasi terbagi menjadi dua bentuk, yakni advokasi hukum yang dilaksanakan oleh para profesional berlatar belakang pendidikan hukum baik melalui proses litigasi di pengadilan maupun non-litigasi di luar pengadilan serta advokasi non-hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak non-yuridis.⁴

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk komitmen global yang muncul sebagai respons terhadap kegagalan sistem kapitalisme dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan. Secara sederhana, CSR dapat dipahami sebagai sebuah ideologi yang memuat tanggung jawab moral, sementara

⁴*Ibid.*.Hal 368

pemberdayaan masyarakat berperan sebagai pendekatan untuk mendorong perubahan sosial. Komitmen ini menjadi elemen penting dalam menciptakan keseimbangan dalam masyarakat sipil, yang merupakan syarat utama bagi terwujudnya kesejahteraan Bersama. Dengan demikian, CSR tidak hanya dipandang sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan, tetapi juga sebagai sarana untuk memberdayakan masyarakat dan membangun hubungan yang lebih konstruktif antara perusahaan dan lingkungan sosialnya.⁵

Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) bagi perusahaan tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Aturan ini bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan cara meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan, baik bagi perusahaan, komunitas lokal, maupun masyarakat luas. Dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis, seimbang, dan selaras dengan lingkungan serta nilai-nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan yang menjalankan usaha di bidang atau yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.⁶

Corporate Social Responsibility (CSR) kini telah menjadi elemen penting dalam strategi bisnis modern, menandai pergeseran orientasi perusahaan dari sekadar mengejar keuntungan menuju tanggung jawab sosial dan keberlanjutan yang lebih luas. CSR merujuk pada komitmen perusahaan untuk menjalankan

⁵Amaliah, K. (2025).” Implementasi Model Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Bengkulu Tengah”.*Jurnal Hukum Pendidikan Al Adl Harapan*. Vol 4, No 2, Hlm 2.

⁶*Ibid*, Hlm 3.

kegiatan usaha secara etis, dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta bertanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, seperti karyawan, konsumen, komunitas, dan lingkungan hidup. Dalam kerangka ini, peran divisi Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi semakin krusial sebagai penggerak utama dalam menerapkan nilai-nilai dan prinsip CSR ke dalam budaya dan praktik organisasi.

Meskipun keuntungan (*profit*) tetap menjadi tujuan utama operasional sebuah perusahaan, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*people*) serta menjaga kelestarian lingkungan dan alam (*planet*), terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Pelaksanaan program CSR di setiap perusahaan dapat berbeda-beda, tergantung pada kebijakan, sistem, dan strategi manajemen masing-masing Perusahaan.⁷

Islam sendiri memiliki pandangan yang sangat bagus terhadap lingkungan karena menjaga lingkungan adalah bagian dari amanah Allah. Kerusakan di bumi sering kali akibat ulah tangan manusia. Maka, jadilah hamba yang bertanggung jawab, bukan perusak bumi. Allah SWT berfirman dalam surah Al A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik." (QS Al A'raf: 56)

⁷ Lukman, H.S (2025). "Analisis Implementasi Program Corporate Social Responsibility Dan Dampaknya Terhadap Citra Internal Perusahaan". *Jurnal Adler Manurung* Vol 1, No 1, Hlm 3

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) merupakan perusahaan peleburan aluminium pertama dan terbesar di Indonesia yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terletak di kecamatan Sei suka kabupaten Batu bara yang diresmikan pada 6 Januari 1976, pendirian Inalum dilatar belakangi oleh upaya pemerintah untuk membangun industri aluminium nasional yang strategis guna mendukung pertumbuhan sektor industri lainnya sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor aluminium. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, terutama potensi energi dari Sungai Asahan di Sumatera Utara, Inalum memiliki peran strategis dalam mendorong industrialisasi dan pembangunan nasional.

Dalam perkembangannya, PT INALUM turut memberikan kontribusi di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, INALUM menyalurkan bantuan dalam melaksanakan berbagai jenis program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara. Berbagai tindakan ini dirancang sebagai upaya nyata perusahaan dalam mendukung pertumbuhan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Oleh karna itu saya selaku peneliti termotivasi untuk mengkaji advokasi hukum terhadap hak masyarakat desa Lalang kecamatan Medang deras kabupaten Batu bara dalam penerimaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) pada PT Indonesia Asahan Aluminium berdasarkan informasi yang didapat.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembahasan dapat dikemukakan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan di PT Indonesia Asahan Aluminium?
- b. Bagaimana problematika pelaksanaan penyaluran Tanggung Jawab Sosial Lingkungan di PT Indonesia Asahan Aluminium bagi masyarakat desa Lalang Medang Deras Kabupaten Batu bara?
- c. Bagaimana upaya advokasi terhadap hak masyarakat desa Lalang Medang deras Kabupaten Batu bara dalam penerimaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan di PT Indonesia Asahan Aluminium?

2. Tujuan penelitian

Berdasarkan Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang mau kita capai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian harus betitik tolak dari permasalahan bahkan harus terlihat tegas dan kongkrit sehingga relevan⁸

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan di PT Indonesia Asahan Aluminium.

⁸ Faisal & dkk.(2023). *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, Hal 5

- b. Untuk mengetahui bagaimana problematika pelaksanaan penyaluran Tanggung Jawab Sosial Lingkungan di PT Indonesia Asahan Aluminium bagi masyarakat desa Lalang Medang Deras Kabupaten Batu bara.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana upaya advokasi terhadap hak masyarakat desa Lalang Medang deras Kabupaten Batu bara dalam penerimaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan di PT Indonesia Asahan Aluminium.

3. Manfaat penelitian

Melihat pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah bagi yang membutuhkannya. Adapun faedah pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum sosial dan advokasi, serta memperkaya kajian teoritis tentang implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dari perspektif hukum. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi ilmiah bagi akademisi atau peneliti lain yang ingin mengkaji hubungan antara CSR dan perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya dalam konteks advokasi hukum di masyarakat pedesaan.
- b. Manfaat praktis Dalam praktiknya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi masyarakat Desa Lalang Medang Deras, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan pemahaman yang bermanfaat terkait hak-hak mereka dalam program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang diselenggarakan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM).

Dengan demikian, masyarakat dapat lebih aktif dan kritis dalam mengawal dan memperjuangkan hak-hak mereka melalui pendekatan advokasi hukum, baik yang bersifat sengketa maupun non-konflik. Bagi perusahaan, khususnya PT INALUM, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program CSR, sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi kelemahan dalam penyaluran bantuan sosial dan memperbaiki strategi pelaksanaannya agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Lebih lanjut, bagi praktisi hukum, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan atau strategi bantuan hukum yang mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, khususnya dalam menjamin akses keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

C. Defenisi operasional

Definisi operasional adalah pemahaman terhadap keseluruhan hal yang digunakan dalam penelitian, seperti variabel dan istilah. Tujuan dari definisi ini adalah untuk memperjelas variabel atau spesifik dan terukur. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: “Advokasi Hukum Terhadap Hak Masyarakat Desa Lalang Medang Deras Kabupaten Batu Bara dalam Penerimaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan oleh PT. Indonesia Asahan Aluminium” Selanjutnya dapat penulis jabarkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Advokasi hukum merupakan upaya bantuan dan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat yang dilakukan melalui pendekatan hukum yang bersifat edukatif, mediatif, dan non-litigatif untuk mencapai keadilan substantif.

Dalam konteks masyarakat Desa Lalang Medang Deras, advokasi hukum bertujuan untuk memperjuangkan hak masyarakat atas penerimaan program CSR dari PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) secara adil dan transparan. Sebagaimana dijelaskan⁹, advokasi hukum yang efektif harus berbasis pada pemberdayaan masyarakat, sinergi kelembagaan, serta pendekatan yang kontekstual dan kolaboratif guna melindungi kelompok rentan dan mewujudkan keadilan sosial

2. Advokasi hukum terhadap masyarakat desa adalah serangkaian hak normatif yang dijamin oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, meliputi setiap desa memiliki peraturanya tersendiri untuk memajukan Sumber Daya Manusia yang ada di pedesaan tersebut walaupun mendapatkan pelayanan yang setara dan adil, hak menyampaikan aspirasi, serta hak untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Hudaya dan Triadi (2024), hak-hak ini menjadi dasar hukum yang penting agar masyarakat desa tidak menjadi objek ketidakadilan dalam pembangunan, terutama dalam pengelolaan sumber daya desa. Dalam konteks Desa Lalang Medang Deras, hak-hak ini mencakup keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program CSR yang dijalankan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), haruslah teransparan, agar seluruh Masyarakat bisa menrima

⁹ Alfikria, A.Z., dkk. (2025). "Efektifitas Advokasi Hukum Keluarga Islam dalam Penegakan Hukum Keluarga", *Jurnal Cendekia*, Vol. 2 No 7, Hal 104

manfaat secara adil dan berkelanjutan oleh warga setempat. Perlindungan hukum atas hak-hak ini juga harus dijamin secara preventif dan represif oleh pemerintah desa dan lembaga terkait, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau ketimpangan distribusi sumber daya.¹⁰

3. *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lokal dan lingkungan sekitar, khususnya yang terkena dampak langsung dari perusahaan, masyarakat juga mendukung pembangunan berkelanjutan melalui program di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, dan sosial. Dalam konteks hukum, CSR bukan sekadar sukarela, melainkan kewajiban yang diatur dalam Pasal 108 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu, dalam penerimaan CSR oleh masyarakat Desa Lalang, Medang Deras, Kabupaten Batu Bara dari PT Indonesia Asahan Aluminium, penting adanya advokasi hukum khusus nya Masyarakat yang terkenak efek langsung dari Perusahaan lantas dari itu peran advokasi disini sangat lah penting untuk memperhatikan hak hak masyarakat dapat terpenuhi secara adil dan transparan.¹¹

4. PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang produksi aluminium dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Perusahaan ini beroperasi di Kuala

¹⁰ Hudaya, C. R., & Triadi, I. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Desa di dalam Pemerintahan Desa". *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol 1No. 4, Hal 3

¹¹ Maf'ulla, Alieffatul Amri, dan Ilmadira Izni Rachmawati. (2024). "Analisis Manfaat Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Citra Perusahaan Pertambangan." *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship* Vol.1, No. 2, Hal 63

Tanjung, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, dan memiliki peran strategis dalam industri nasional. INALUM menjalankan aktivitas bisnis dengan tetap mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR) kepada masyarakat sekitar wilayah operasionalnya.¹² PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang produksi aluminium dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Perusahaan ini beroperasi di Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, dan memiliki peran strategis dalam industri nasional. INALUM menjalankan aktivitas bisnis dengan tetap mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR) kepada masyarakat sekitar serta dengan menggunakan beberapa jenis bentuk bantuan salah satu bantuannya ialah bedah rumah untuk masyarakat menengah wilayah operasionalnya.¹³

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan karya asli penulis, berdasarkan tinjauan pustaka, studi hukum, dan pengamatan langsung di lapangan terkait implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) di Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara Hingga saat

¹² Yuko, A., Hartono, A. N. P., & Dithisari, I. (2024). Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha pada PT Indonesia Asahan Aluminium. Konferensi Nasional Social dan Engineering Politeknik Negeri Medan, hlm. 281

¹³ Yuko, A., Hartono, A. N. P., & Dithisari, I. (2024). Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha pada PT Indonesia Asahan Aluminium. Konferensi Nasional Social dan Engineering Politeknik Negeri Medan, hlm. 283

penulisan ini, belum ada penelitian sebelumnya yang secara khusus mengkaji inisiatif advokasi hukum hak-hak masyarakat di pedesaan dalam konteks implementasi program CSR perusahaan.

Penelitian ini tidak melakukan plagiarisme dan tidak menduplikasi penelitian lain. Penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum sosial, hak-hak masyarakat, dan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

1. Skripsi AKMAL LAGERANNA dengan NPM : 11109030 Universitas Hasanuddin Makasar, Fakultas Hukum ,bagian hukum keperdataan yang berjudul Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*),
2. Skripsi RIDHA FAULIKA IRTIYAH dengan NPM : 140200460 Universitas Sumatra Utara Medan , Fakultas Hukum, yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT. Perkebunan Nusantara III.
3. Skripsi DEVINA LATIEFIANI dengan NPM :312019014, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Fakultas Hukum yang berjudul Aspek Hukum Karakteristik *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pada PT. Apc Inti Corporate.

Dari ketiga skripsi diatas perbedaan atau perbandingan dengan skripsi penulis ialah penulis lebih membahas tentang advokasi dan bantuan hukum yang terjadi di Medang Deras Kabupaten Batu Bara Dalam penerimaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau sekarang menjadi Tangung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Di PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum).

Kemudian di dalam skripsi penulis lebih membahas kepada Problematika yang terjadi di lapangan, Apakah pembagian Tangung Jawab Sosial Lingkungan Sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau masih banyak polemik yang terjadi di lapangan maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum).

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas, atau untuk menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang faktual dan dalam hal ini, penulis dalam mempersiapkan penelitian ini menggunakan metode yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan studi lapangan dengan pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, karena di

padukan bahan skunder yang mencakup kepustakaan terkait hukum dan data primer dari lapangan untuk menganalisis permasalahan yang ada.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta-fakta serta karakteristik suatu fenomena tanpa menguji hipotesis atau melakukan generalisasi luas. Fokusnya adalah pada pemahaman mendalam terhadap realitas di lapangan tanpa intervensi peneliti. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, yakni menggabungkan studi hukum normatif (peraturan perundang-undangan) dengan data empiris dari masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus BUMDes Desa Lalang, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal terkait program CSR. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR oleh PT Indonesia Asahan Aluminium berkontribusi besar terhadap pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan kajian menyeluruh dari aspek hukum dan realitas sosial yang berkembang.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yang digunakan sebagai sumber data pada penelitian ini ialah surah At-taubah ayat 71 yang menjelaskan tentang sesama muslim menjadi penolong bagi muslim yang lain dan surah Al-a'raf ayat 56 yang menjelaskan tentang jangan berbuat kerusakan di muka bumi dan menjaga bumi serta seisinya.

- b. Data primer, merupakan data yang langsung diperoleh dari lapangan, dan dalam proses penelitian ini maka yang menjadi data primer ialah problematika realita penyaluran CSR PT INALUM kepada masyarakat di Desa Lalang Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu bara.
- c. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, tulisan-tulisan ilmiah hukum terkait dengan objek penelitian.¹⁴ serta jurnal-jurnal hukum. Dan dalam proses penelitian ini, yang menjadi data sekundernya antara lain:
 - 1. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan proses penelitian ini.
 - 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang penulis angkat terkait peran *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT Indonesia Asahan Aluminium dalam pengembangan masyarakat di Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu bara.

¹⁴ Zainuddin Ali .(2009). *Metode penelitian Hukum Edisi 1 (Satu)*.Cetakan Pertama Jakarta : Sinar Grafika. Hal 106

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia, baik menggunakan via internet atau dari buku secara langsung dan lain sebagainya¹⁵.

4. Alat Pengumpul Data

- a. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara langsung dengan salah satu perwakilan dari PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Mhd Alex Ridwan yang memiliki Jabatan sebagai Humas Tangung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - 1) Secara luring, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara langsung mengunjungi beberapa tempat seperti Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Perpustakaan Umum Kota Medan, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta sejumlah toko buku, guna memperoleh data sekunder yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan penelitian ini.
 - 2) Secara daring, studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan memanfaatkan media internet, seperti pencarian e-book, e-journal, serta sumber-sumber digital lainnya yang relevan dengan

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin. (2013). *Pengantar Metode penelitian Hukum Edisi Satu*. Cetakan ketujuh. Jakarta :Rajawali Pers. Hal 119

topik penelitian, dengan tujuan memperoleh data sekunder yang diperlukan dalam proses penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memusatkan perhatian, menyusun secara rasional, dan mengorganisasi data secara sistematis agar dapat digunakan sebagai dasar dalam menyelesaikan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

Dalam pelaksanaannya, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni dengan menyeleksi teori-teori, norma hukum, asas-asas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan isu penelitian. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan informasi yang terstruktur, dan selanjutnya disajikan secara deskriptif sebagai jawaban atas rumusan masalah serta kesimpulan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Advokasi Hukum

1. Pengertian Advokasi Hukum

Istilah advokasi pada dasarnya memiliki dua pengertian yang berbeda namun saling berkaitan. Pengertian pertama merujuk pada pekerjaan atau profesi seorang pengacara atau pembelaan kasus atau perkara pengadilan secara profesional memberikan jasa hukum, termasuk membela kliennya dalam keadaan benar maupun salah berbagai proses hukum di pengadilan. Dalam konteks ini, advokasi dipahami sebagai aktivitas hukum yang dilakukan oleh orang yang memiliki kualifikasi dan izin resmi agar masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan advokasi, mereka perlu memperkuat daya tawar (*bargaining power*) untuk berpraktik sebagai pembela hukum. Tujuan utama dari bentuk advokasi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap individu yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan hak serta keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku khususnya bagi Masyarakat yang kurang mampu.¹⁶

Sementara itu, pengertian kedua dari advokasi bersifat lebih umum dan luas, yakni merujuk pada segala bentuk tindakan, usaha, atau gerakan yang bertujuan untuk membela, mendukung, atau memperjuangkan suatu kepentingan, gagasan, atau tujuan tertentu. Dalam arti ini, advokasi tidak terbatas hanya pada dunia hukum

¹⁶ Dvanialsyah, Zayyan Zahra (2022). "Advokasi Terhadap Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Masyarakat" *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*. Vol.3, No. , Hal 143

atau dilakukan oleh seorang profesional seperti pengacara, tetapi juga bisa dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat yang ingin menyuarakan aspirasi, melakukan perubahan sosial, atau memperjuangkan hak-hak kelompok tertentu di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan hak asasi manusia.

Advokasi kerap dikaitkan dengan lembaga bantuan hukum yang melibatkan advokat dan para ahli hukum yang memiliki kewenangan dalam memberikan pembelaan atau dukungan hukum. Secara etimologis, kata advokasi berasal dari bahasa Belanda *advocaat* atau *advocateur* yang berarti pengacara atau pembela, sehingga sejak awal istilah ini memiliki keterkaitan erat dengan dunia hukum. Namun, dalam bahasa Inggris, istilah *to advocate* memiliki makna yang lebih luas, tidak hanya sebatas membela (*to defend*), tetapi juga meliputi tindakan mengemukakan atau mendukung suatu gagasan (*to promote*), menciptakan sesuatu yang baru (*to create*), dan mendorong terjadinya perubahan (*to change*). Hal ini menunjukkan bahwa advokasi juga mencakup aktivitas sosial yang bertujuan memperjuangkan kepentingan tertentu di luar ranah hukum semata.¹⁷

Advokasi bertujuan untuk menciptakan perubahan, sehingga sering menghadapi penolakan, konflik, atau oposisi. Tidak ada satu faktor yang menjamin keberhasilan, namun prinsip-prinsip tertentu dapat menjadi panduan. Untuk mencapai hasil yang efektif, tujuan advokasi perlu dipersempit dan dirumuskan

¹⁷ Ariesta M. (2023). "Advokasi Sosial: Strategi, Tantangan, dan Transformasi". *Jurnal Social Justice Institute*. Vol 6 No 3, Hal 367-368

dengan jelas, dengan mempertimbangkan apakah isu tersebut bisa membangun koalisi, apakah tujuannya realistis, dan apakah benar-benar menysasar inti masalah.

Dalam konteks advokasi kebijakan, *Actor-Network Theory* (ANT) dipahami sebagai suatu jaringan yang menjadi elemen penting dan tak terpisahkan dalam proses advokasi. Peran jaringan ini sangat krusial karena memungkinkan koalisi yang terbentuk untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan antar anggotanya. ANT menjadi salah satu pendekatan analitis yang berguna untuk memahami peran para aktor dalam suatu isu atau perdebatan tertentu.¹⁸

Sebagai negara hukum, Indonesia memastikan bahwa hak konstitusional dijamin dalam peraturan perundang-undangan dengan mengatur bahwa setiap tindakan negara harus berlandaskan pada konstitusi, dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Hak konstitusional untuk kesejahteraan rakyat ini tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, tanpa ada kecualinya." Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara, termasuk bagi mereka yang berada dalam keadaan miskin. Sebagai upaya untuk mempermudah masyarakat dalam mengatasi permasalahan hukum yang mereka hadapi, negara menyediakan akses melalui program bantuan hukum.¹⁹

¹⁸ Rahardian, B. (2021). *Actor-Network Theory dalam Analisis Advokasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Ilmu Sosial. Hal 14

¹⁹ Aisy, N., Maulida, R., & Setyawati, E. (2024) *Konstitusi dan Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin*. Semarang: Pustaka Hukum Indonesia. Hal

2. Tujuan Advokasi hukum

Advokasi hukum memiliki tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat yang mengalami pelanggaran di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya, dengan berlandaskan pada prinsip keadilan dan supremasi hukum.²⁰ Pelaksanaan advokasi ini dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi sebagai upaya pencegahan, penghentian, dan pemulihan kerugian yang diderita masyarakat. Selain itu, advokasi hukum berfungsi meningkatkan pengetahuan dan kemampuan hukum masyarakat agar mereka dapat memahami serta mempertahankan hak-haknya secara mandiri.²¹

Advokasi juga ditujukan untuk mendorong kebijakan publik yang pro-masyarakat dengan pendekatan partisipatif dan berbasis bukti, memperkuat posisi tawar masyarakat dalam hubungan dengan korporasi dan pemerintah, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada setiap program atau kebijakan, termasuk dalam pelaksanaa CSR maupun TJSL.²²

²⁰ Siringoringo, R. (2018). “Advokasi Hukum sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 15, No. 2, Hal 104–106

²¹ Gusti Bagus Hengki (2018) “Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Nonlitigasi” *Pelaksanaan* Vol 3 No 7 Hal 266.

²² Siahaan, M. (2019). *Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Prenadamedia Group

Advokasi hukum juga memiliki berbagai tujuan antara lain sebagai berikut,

1. Sebagai mekanisme kontrol kekuasaan, untuk memastikan hak-hak konstitusional warga negara tetap terlindungi dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah maupun pihak swasta.²³
2. Menyelesaikan persoalan hukum dan kebijakan publik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan supremasi hukum.
3. Memberdayakan masyarakat agar memiliki kesadaran hukum dan kemampuan memperjuangkan hak-haknya secara mandiri.²⁴
4. Mendorong lahirnya kebijakan publik yang adil dan berpihak kepada masyarakat, sesuai prinsip konstitusi dan nilai-nilai demokrasi.²⁵
5. Memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik.²⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LPAI, n.d.). Advokasi hukum bertujuan memberikan pendampingan yang efektif baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, dengan mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan

²³ Mukhtar, M., & Lailam, T. (2022). "Workshop Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik bagi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul. PengabdianMu" *Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 7, No. 1, Hal 194

²⁴ Musdah, E. (2013). "Advokasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sleman Tahun" 2013. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 6 No 2, Hal 123–124

²⁵ Windyastuti, D., & Hendrarti, B. (2013). "Politik Representasi Perempuan": *Advokasi Kebijakan Perlindungan Perempuan. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*," Vol 26 No 2, Hal 120-121

²⁶ Mukhtar, M., & Lailam, T. (2022). "Workshop Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik bagi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul. PengabdianMu": *Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol 7 No 1 Hal, 193–195

supremasi hukum. Selain itu, advokasi hukum diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat kapasitas mereka agar mampu mengenali dan memperjuangkan hak-haknya, serta mendorong terwujudnya kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.²⁷

Dalam konteks Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), tujuan advokasi hukum juga mencakup membangun sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga non-pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman, sejahtera, dan bebas dari ancaman bagi anak-anak. Dengan demikian, advokasi hukum tidak hanya berfokus pada penegakan hukum secara formal, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan pencegahan pelanggaran melalui edukasi, kampanye, serta mekanisme perlindungan berbasis komunitas.

3. Jenis jenis Advokasi Hukum

1. Advokasi Litigasi (*Litigation Advocacy*)

Advokasi litigasi adalah bentuk advokasi hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan atau mekanisme hukum formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini biasanya ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi atau negosiasi, tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dalam proses litigasi, penyelesaian masalah dilakukan melalui pemeriksaan di pengadilan, dengan hakim sebagai pihak yang memutus perkara secara final dan mengikat (*binding decision*).

²⁷ Miller, V., & Covey, J. (1997). "Advocacy Sourcebook" *Framework for Planning, Action and Reflection*. Boston: Institute for Development Research.

Advokasi litigasi dapat diterapkan dalam berbagai jenis perkara, baik perdata (misalnya sengketa penipuan produk kosmetik), pidana (pembelaan terdakwa, perlindungan hak korban), maupun tata usaha negara (sengketa keputusan pejabat pemerintahan). Keunggulan litigasi adalah hasilnya bersifat mengikat secara hukum dan dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme eksekusi. Namun, kelemahannya antara lain proses yang sering memakan waktu lama, biaya yang tidak sedikit, dan risiko hubungan antar pihak menjadi semakin renggang karena sifatnya yang *win-lose*. Di Indonesia, landasan hukum yang memungkinkan seorang konsumen untuk meminta perlindungan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen di Republik Indonesia, dijelaskan bahwa beberapa hak konsumen mencakup hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan ketika menggunakan barang dan/atau jasa. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta menerima barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang telah dijanjikan; hak untuk mendapatkan perlakuan atau layanan yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif; hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai dengan yang seharusnya; dan lain-lain
2. UU No. 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a) Monopoli merujuk pada dominasi dalam produksi dan atau distribusi barang serta penggunaan layanan tertentu oleh satu entitas usaha atau sebuah kelompok entitas usaha.
- b) Praktik monopoli adalah konsentrasi kekuatan ekonomi yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang menyebabkan penguasaan atas produksi dan atau distribusi barang dan atau jasa tertentu, sehingga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan publik.
- c) Konsentrasi kekuatan ekonomi adalah penguasaan nyata terhadap suatu pasar yang bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang dapat menentukan harga barang dan atau jasa.
3. PP No. 58 Tahun 2001 mengenai Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi/Kabupaten/Kota, membahas tentang kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia pada produk yang beredar di Indonesia sebagai langkah untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Permendag ini adalah revisi dari Permendag No. 62/MDAG/PER/12/2009.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795/DJPDN/SE/12/2005 mengenai Pedoman Layanan Pengaduan Konsumen.²⁸

²⁸ Wahyu Simon Tampubolon (2016), "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen". Vol 4. No 1. Hlm 55-57

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mengatur peran advokat sebagai penegak hukum yang berhak mewakili atau mendampingi klien di pengadilan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum di hadapan pengadilan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 9, yang menyebutkan bahwa bantuan hukum mencakup kegiatan litigasi dan non-litigasi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Hukum Acara Perdata (HIR/RBg), yang menjadi pedoman prosedural dalam penanganan perkara di pengadilan.

Dengan demikian, advokasi litigasi menjadi pilihan strategis ketika penyelesaian sengketa membutuhkan kepastian hukum formal dan putusan yang dapat dieksekusi oleh negara. Advokat berperan tidak hanya sebagai pembela di persidangan, tetapi juga sebagai penasihat hukum yang memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur dan hak-hak klien terlindungi ²⁹.

2. Advokasi Non-Litigasi (*Non-Litigation Advocacy*)

Advokasi non-litigasi adalah bentuk advokasi hukum yang dilakukan di luar jalur peradilan. Pendekatan ini digunakan ketika pihak-pihak yang berkonflik atau menghadapi masalah hukum memilih untuk menyelesaikannya melalui cara-cara yang lebih cepat, hemat biaya, dan minim konfrontasi. Strategi non-litigasi memprioritaskan dialog, kesepakatan bersama, dan solusi damai yang dapat

²⁹ *Ibid*

diterima semua pihak tanpa harus melalui proses pengadilan yang formal dan panjang.

Keunggulan advokasi non-litigasi adalah sifatnya yang fleksibel, partisipatif, dan relatif lebih cepat dibanding litigasi. Pendekatan ini juga mengurangi risiko hubungan antar pihak menjadi semakin buruk akibat proses hukum yang bersifat menang-kalah (*win-lose*). Di sisi lain, non-litigasi dapat menciptakan solusi yang lebih kreatif dan berkelanjutan karena dibuat berdasarkan kesepakatan sukarela.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, khususnya pasal 6 yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, pasal 9 yang menyebutkan bahwa bantuan hukum mencakup kegiatan litigasi dan non-litigasi, termasuk penyuluhan hukum dan pendampingan di luar pengadilan.

Dengan demikian, advokasi non-litigasi menjadi pilihan strategis ketika tujuan utama adalah menjaga hubungan baik antar pihak, menyelesaikan masalah secara cepat, dan menghindari beban psikologis maupun finansial yang sering muncul dalam proses litigasi.³⁰

3. Advokasi Hukum Terhadap Terorisme

³⁰ *Ibid.*.

Jenis advokasi ini diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan korban dari tindak pidana terorisme, yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Fokusnya mencakup jaminan keamanan, perlindungan fisik dan psikologis, serta pemenuhan hak-hak korban agar dapat pulih pasca peristiwa. Advokasi ini juga menyoroti faktor-faktor pemicu (*trigger factors*) seperti ideologi radikal, ketidakadilan sosial, dan provokasi politik. Selain itu, dibutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga negara, dan organisasi masyarakat sipil untuk meminimalkan hambatan perlindungan hukum, termasuk masalah koordinasi dan keterbatasan sumber daya.

4. Advokasi Kekerasan Perempuan dan Anak

Advokasi ini dilandasi oleh urgensi melindungi korban dari kekerasan fisik, seksual, maupun emosional, yang kerap dilakukan oleh orang terdekat seperti pasangan atau anggota keluarga.³¹ Model ini memanfaatkan *justice education dan clinic legal education* untuk memberikan pemahaman hukum sekaligus layanan bantuan hukum langsung bagi korban. Tujuannya adalah memastikan korban mendapatkan akses keadilan, rehabilitasi, dan perlindungan jangka panjang, termasuk penyediaan rumah aman (*shelter*) dan layanan konseling.

5. Advokasi Hukum Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

Jenis advokasi ini diarahkan pada upaya pemberantasan perdagangan manusia yang dalam perspektif hukum internasional termasuk pelanggaran HAM

³¹ Samsuria, S. (2024). Hukum Advokasi dan Investigasi. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara. Hal 21

berat.³² Perdagangan manusia tidak hanya terkait eksploitasi seksual, tetapi juga kerja paksa, perbudakan modern, dan eksploitasi anak. Advokasi dilakukan dengan memperkuat penerapan hukum, membangun pembuktian yang efektif di pengadilan, serta menjalin kerja sama internasional. Edukasi masyarakat juga diperlukan untuk mengenali modus perekrutan ilegal.

B. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

1. *Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)*

CSR pertama kali muncul pada tahun 1950-an, ketika beberapa perusahaan multinasional mulai mengimplementasikan program kesejahteraan sosial untuk karyawan mereka. Pada 1960-an, pemerintah Indonesia mendorong perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi melalui inisiatif-inisiatif seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada 1980-an, perusahaan swasta Indonesia mulai terlibat dalam program-program kesejahteraan dan pengembangan masyarakat. Krisis keuangan Asia yang dimulai pada tahun 1997 mempengaruhi ekonomi Indonesia secara signifikan, dengan sejumlah perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan akhirnya mengurangi keterlibatan mereka dalam praktik CSR untuk memperbaiki citra mereka. Sejak saat itu, peraturan pemerintah mulai memainkan peran penting dalam mengatur dan mendorong implementasi program CSR di Indonesia.

Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi elemen penting dalam strategi bisnis modern, menunjukkan pergeseran dari fokus yang semata-mata pada

³² *Ibid.*

keuntungan menuju perhatian yang lebih besar terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Secara garis besar, CSR merujuk pada usaha perusahaan untuk menjalankan bisnis dengan cara yang etis, menjaga kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta bertanggung jawab atas dampaknya terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan. Dalam hal ini, fungsi Sumber Daya Manusia (SDM) memainkan peran yang semakin vital sebagai penggerak utama dalam mengintegrasikan nilai dan prinsip CSR ke dalam budaya dan praktik operasional organisasi.³³

UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Pasal 74 UU PT menyebutkan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib menyelenggarakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Apabila tidak dijalankan, perusahaan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di Indonesia, untuk mencapai peraturan dapat diterima harus meningkatkan kesadaran terlebih dahulu peraturan hukum idealnya dapat menyelamai alam pikiran masyarakat yang mana aturan tersebut sesuai dengan norma yang diyakini oleh kebenaran mayoritas masyarakat yang akan segera merasakan

³³ Iryadana, M. (2024). "Peran Strategis Sumber Daya Manusia Dalam Implementasi Corporate Social Responsibility" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol 4 No 1 Hal.168

manfaatnya jika peraturan tersebut dilaksanakan oleh semua Masyarakat *Felcific Calculus* dari *Betham*.³⁴

2. Landasan Hukum *Corporate Social Responsibility (CSR)* Di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

- Pasal 74 ayat (1): Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- Pasal 74 ayat (2): CSR dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- Pasal 74 ayat (3): CSR menjadi kewajiban yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

- Pasal 15 huruf b: Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
- Penegasan bahwa CSR tidak hanya berlaku bagi perusahaan domestik tetapi juga investor asing yang menanamkan modal di Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³⁴ Nur A ariffudin (2024) *Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Bagi Perusahaan di Indonesia*. Sukoharjo: Tahta Media Group, Hal 16

- Pasal 68: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengelola limbah hasil usaha.
- CSR menjadi instrumen pendukung untuk menjaga kelestarian lingkungan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

- Mengatur pelaksanaan teknis CSR sebagaimana diamanatkan Pasal 74 UUPT.
- Menjelaskan definisi CSR sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat dan perusahaan.

5. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 (jo. PER-09/MBU/2015)

- Mengatur Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk BUMN sebagai bentuk pelaksanaan CSR yang dibiayai dari sebagian laba bersih perusahaan.

3. Tujuan dan Manfaat *Corporate Social Responsibility (CSR)*

A. Tujuan

1. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Salah satu tujuan utama CSR adalah memastikan bahwa aktivitas bisnis perusahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan

lingkungan. Konsep ini sejalan dengan prinsip *Triple Bottom Line (People, Planet, Profit)*, di mana keberhasilan perusahaan diukur tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga kontribusinya pada sosial dan lingkungan. Dengan demikian, CSR menjadi sarana bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

2. Membangun dan Memperkuat Hubungan dengan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Engagement*)

CSR bertujuan membangun hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sekitar, pemerintah, LSM, media, investor, konsumen, dan karyawan. Program CSR yang terencana dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan dan mengurangi potensi konflik sosial yang mungkin timbul akibat aktivitas operasional.³⁵

3. Memenuhi Tanggung Jawab Hukum dan Moral

Selain mengikuti ketentuan hukum seperti UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan PP No. 47 Tahun 2012, CSR juga mencerminkan tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat. CSR mendorong perusahaan untuk bertindak secara etis, adil, dan transparan, sehingga keberadaannya memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.

4. Meningkatkan Citra dan Reputasi Perusahaan

³⁵ *Ibid.* Hal 38

Pelaksanaan CSR yang konsisten dan tepat sasaran dapat memperkuat citra perusahaan di mata publik. Reputasi yang baik tidak hanya meningkatkan kepercayaan pelanggan, tetapi juga memudahkan perusahaan dalam menjalin kerja sama bisnis, memperoleh investasi, dan menarik talenta terbaik.

B.Manfaat

1. Manfaat bagi Perusahaan

Pelaksanaan CSR memberikan sejumlah manfaat strategis bagi perusahaan. Salah satunya adalah membangun reputasi dan citra positif di mata publik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas konsumen. CSR juga dapat meningkatkan daya saing, karena perusahaan yang memiliki komitmen pada tanggung jawab sosial sering dipandang lebih unggul dibanding pesaing yang tidak melaksanakannya. Selain itu, program CSR yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat akan menghasilkan dukungan terhadap operasional perusahaan, sehingga meminimalkan risiko gangguan atau konflik sosial. CSR juga mendorong inovasi produk dan proses, misalnya dengan menciptakan produk ramah lingkungan atau layanan yang berorientasi pada kepentingan sosial.³⁶

2. Manfaat bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, CSR dapat memberikan dampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan melalui berbagai program seperti pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Program ini juga memperkuat

³⁶ Martin B Salinding, (2017), "Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility Csr Berdasarkan Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Persereon" *Journal Of Private And Commercial Law* Vol 1 No 1 Hal 114-116

kapasitas sosial masyarakat, misalnya melalui pelatihan keterampilan, pembinaan usaha kecil, dan dukungan infrastruktur. Selain itu, CSR berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dengan mendistribusikan manfaat pembangunan secara lebih merata, khususnya di wilayah yang menjadi lokasi operasional perusahaan.

3. Manfaat bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, pelaksanaan CSR dapat mengurangi beban pembangunan karena perusahaan turut serta menyediakan fasilitas publik dan program sosial yang dibutuhkan masyarakat. CSR juga mendorong terjalinnya kemitraan strategis antara sektor swasta dan pemerintah, sehingga mempermudah pencapaian target pembangunan nasional, termasuk tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).³⁷

4. Manfaat bagi Lingkungan

Dalam konteks lingkungan, CSR membantu menciptakan pengelolaan lingkungan yang lebih baik, seperti upaya mengurangi polusi, mengelola limbah, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Program CSR juga dapat berkontribusi pada rehabilitasi ekosistem melalui kegiatan seperti penanaman pohon, pembersihan sungai, dan pelestarian keanekaragaman hayati, yang penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

³⁷ *Ibid.*

C. Impelmentasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Advokasi di Indonesia

1. Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Advokasi di Masyarakat

Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia merupakan kewajiban hukum bagi seluruh perusahaan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa perusahaan berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosialnya, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Khusus bagi perusahaan pertambangan, kewajiban tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 41 Tahun 2016 serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018 yang mewajibkan perusahaan menyusun Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar.³⁸

Dalam pelaksanaannya, CSR dapat diimplementasikan melalui berbagai model, seperti pola charity yang bersifat karitatif, *social activity* yang berwujud kegiatan sosial, dan *community development* yang lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dengan melibatkan stakeholder. Penelitian Kiki Amaliah menunjukkan bahwa di Kabupaten Bengkulu Tengah, PT.

³⁸ Amaliah, K., & Irawan, C. (2025). "Implementasi model corporate social responsibility (CSR) dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah". *Jurnal Hukum Pendidikan Al Adl Harapan*. Vol. 4, No.2, Hal 15-16.

Inti Bara Perdana (IBP) menggunakan jasa konsultan CSR untuk melakukan social mapping sehingga program yang dirancang lebih tepat sasaran. Penggunaan konsultan ini membantu perusahaan memahami kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan bahwa program CSR yang dilaksanakan tidak hanya bersifat sesaat, tetapi juga mendukung kemandirian masyarakat menuju pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Namun, implementasi CSR tidak terlepas dari berbagai hambatan. Hambatan yang diidentifikasi antara lain keterbatasan sumber daya finansial perusahaan, rendahnya kesadaran masyarakat, tingkat pendidikan yang masih rendah, minimnya partisipasi masyarakat, ketidaksesuaian program dengan kebutuhan lokal, hingga lemahnya sanksi hukum terhadap perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban CSR. Akibatnya, banyak program CSR yang justru menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan perusahaan, sehingga tujuan pemberdayaan tidak tercapai.³⁹

Dalam konteks inilah advokasi menjadi penting. Advokasi berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan agar CSR benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Advokasi dapat dilakukan baik oleh masyarakat, pemerintah, maupun lembaga swadaya melalui dialog, forum komunikasi, maupun jalur hukum. Sebagai contoh, ketika terdapat Peraturan Daerah (Perda) CSR yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka masyarakat atau pihak terkait dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah

³⁹ *Ibid.*

Agung. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi merupakan instrumen strategis untuk memperjuangkan hak masyarakat dalam penerimaan CSR serta mencegah CSR hanya dijalankan sebatas formalitas.

Dengan demikian, implementasi CSR yang ideal harus diarahkan pada model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, bukan sekadar program karitatif. Sementara itu, advokasi hadir untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan kewajiban CSR secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Tanpa adanya advokasi, CSR berpotensi hanya menjadi kewajiban administratif yang tidak memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Manajemen implementasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilakukan dengan pola *charity*, *social activity*, dan *community development*.

a. Berbasis *charity*, berarti dalam implementasi tanggung jawab sosial perusahaan bersifat karitatif, jangka pendek, dan insidental. Masyarakat sebagai penerima manfaat dijadikan sebagai objek yang menerima bantuan dari perusahaan.⁴⁰

b. Berbasis *social activity*, merupakan strategi pelaksanaan tanggung jawab sosial dengan bantuan jasa untuk meringankan atau membantu meringankan masyarakat.

⁴⁰ *Ibid.*

c. Berbasis *community development*, dalam implementasi tanggung jawab sosial model ini stakeholder dilibatkan dalam paradigma common interest.

Pelaksanaannya menggunakan prinsip simbiosis mutualisme sebagai pijakan. Stakeholder dilibatkan dalam perencanaan pembuatan program yang dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan yang dikelola bersama lewat kegiatan produktif seperti income generation, dana bergulir, pelatihan kelompok tani dan lain sebagainya. Kepentingan bersama (*common interest*) merupakan konsep yang dikembangkan dari teori kepentingan nasional (*national interest*) karya Morgenthau.⁴¹

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut studi kasus yang dilakukan pada beberapa perusahaan yang terlibat dalam CSR, kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan dengan program yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Misalnya bisnis yang mengajarkan keterampilan pada masyarakat lokal dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia berkontribusi pada dampak sosial yang lebih besar.

Selain itu, telah terbukti bahwa program CSR yang berorientasi pada pendidikan meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Dalam komunitas mereka, beberapa organisasi yang memberikan beasiswa dan

⁴¹ *Ibid.*

dukungan pendidikan kepada anak-anak telah membantu meningkatkan pendidikan dan kesadaran sosial. Program CSR yang berfokus kepada pendidikan tidak hanya meningkatkan akses tetapi juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, yang menghasilkan efek domino yang menguntungkan masyarakat.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa beberapa program CSR tidak berjalan dengan baik. Beberapa perusahaan menghadapi tantangan dalam menerapkan inisiatif CSR yang berkelanjutan karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan yang tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program CSR cenderung menghadapi tantangan, yang mengurangi efektivitas program tersebut.⁴² Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, perusahaan harus memastikan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap program CSR.

Dapat dikatakan bahwa penelitian ini menegaskan pentingnya peran *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan menyoroti keberhasilan program CSR yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Program yang melibatkan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, terbukti dapat memberikan dampak sosial yang signifikan. Selain itu, program CSR yang

⁴² Lee, H., Gond, J. P., & Swaen, V. (2021). "The Role of Stakeholder Engagement in Corporate Social Responsibility" *Journal A Systematic Review. Business & Society*, Vol. 60 No.4, Hal 850–853.

berorientasi pada pendidikan tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, tetapi juga memotivasi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, yang pada akhirnya menciptakan efek domino yang positif bagi komunitas.

Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun banyak program CSR yang berhasil, ada beberapa yang tidak berjalan dengan baik. Beberapa perusahaan mengalami kesulitan dalam menerapkan program CSR yang berkelanjutan karena kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan inisiatif tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan yang diinginkan, perusahaan perlu memastikan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap program CSR,⁴³ sehingga program tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan dampak yang maksimal. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci penting dalam keberhasilan implementasi CSR yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.

Temuan penelitian menggambarkan peran penting Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penguatan dan implementasi program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di perusahaan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara departemen SDM dan CSR, menegaskan bahwa SDM berfungsi

⁴³ *Ibid.*

lebih dari sekedar pendukung; mereka adalah mitra strategis yang esensial dalam merumuskan dan menjalankan inisiatif CSR

- Sinergi Antara SDM dan CSR

Kolaborasi antara SDM dan CSR menonjol sebagai faktor kunci dalam menentukan keberhasilan program CSR. SDM, dengan peran sentralnya dalam pengelolaan karyawan dan budaya organisasi, memiliki pengaruh yang luas dan mendalam dalam mempromosikan serta mengintegrasikan nilai-nilai CSR ke dalam praktik bisnis sehari-hari. Dengan bekerja sama, SDM dan CSR dapat memastikan bahwa inisiatif CSR tidak hanya berorientasi pada kepatuhan atau pencitraan, tetapi benar-benar melekat dalam nilai dan operasi perusahaan, menciptakan dampak yang berkelanjutan.

- SDM sebagai Mitra Strategis

Penelitian ini menegaskan evolusi peran SDM dari fungsi administratif tradisional menjadi mitra strategis yang kritis dalam CSR. SDM berperan dalam merancang kebijakan CSR, mengembangkan program pelatihan untuk meningkatkan kesadaran karyawan, melaksanakan komunikasi yang efektif, serta mengelola evaluasi program. Dengan demikian, SDM membentuk cara karyawan memahami dan terlibat dalam CSR, yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas keseluruhan inisiatif.⁴⁴

- Keterbatasan dan Potensi Pengembangan

⁴⁴*Op.Cit*, Hal 168-169

Meskipun penelitian ini memberikan wawasan penting tentang peran SDM dalam CSR, terdapat keterbatasan pada sampel yang mungkin tidak mencakup berbagai industri dan geografis. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang generalisasi temuan. Namun, keterbatasan ini sekaligus membuka peluang penelitian lebih lanjut yang dapat mengeksplorasi hubungan SDM dan CSR dalam konteks yang lebih luas.

- Implikasi Praktis

Temuan penelitian ini memberikan implikasi praktis yang signifikan bagi praktisi bisnis. Untuk memaksimalkan dampak CSR, perusahaan disarankan untuk mengakui potensi penuh departemen SDM dengan mengintegrasikan praktik CSR ke seluruh aspek manajemen sumber daya manusia—mulai dari rekrutmen, pengembangan, komunikasi, hingga evaluasi. Perusahaan juga didorong untuk tidak memandang SDM dan CSR sebagai dua fungsi yang terpisah, melainkan sebagai fungsi yang saling terkait, sehingga kolaborasi keduanya dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan.⁴⁵

Pelaksanaan program CSR di Indonesia saat ini masih banyak berfokus pada pendistribusian manfaat yang berdasarkan pada keinginan masyarakat, bukan pada kebutuhan riil yang ada. Banyak perusahaan belum mampu mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan aktual masyarakat secara tepat melalui pelaksanaan CSR. Ketika tidak dikelola secara efektif, hal ini justru dapat menimbulkan permasalahan baru, karena isu-isu mendasar yang seharusnya menjadi prioritas belum tersentuh.

⁴⁵ *Loc.Cit.*

Tren CSR yang bersifat donasi masih mendominasi, meskipun pendekatan ini kurang relevan dalam konteks pendidikan dan pengembangan sosial, serta berpotensi menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menegaskan bahwa masyarakat memerlukan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan wilayahnya. Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga baik perusahaan maupun masyarakat harus berperan aktif dalam proses pertumbuhan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peran vital dalam menyampaikan dan mendukung inisiatif *Corporate Social Responsibility (CSR)* di dalam perusahaan. Tugas ini mencakup bukan hanya penyampaian informasi, tetapi juga membangun pemahaman dan mendapatkan dukungan untuk program CSR di kalangan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. SDM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa komunikasi mengenai CSR dilakukan secara jelas, konsisten, serta mendorong keterlibatan dan dukungan aktif dari seluruh pihak internal Perusahaan.⁴⁶

Seiring dengan itu, perusahaan didorong untuk mengadopsi tiga prinsip dasar yang dikenal sebagai *triple bottom lines*, yaitu *profit*, *people*, dan *planet*. Pertama, *profit*, yang berarti perusahaan harus fokus pada pencapaian keuntungan ekonomi agar dapat terus beroperasi dan berkembang. Kedua, *people*, yang mengharuskan perusahaan untuk peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketiga,

⁴⁶ *Loc.Cit.*

planet, yang berarti perusahaan harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan keanekaragaman.⁴⁷

Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009) berfungsi sebagai landasan peraturan perundangan lingkungan hidup di Indonesia, yang mencakup ketentuan-ketentuan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), pengendalian pencemaran, dan upaya-upaya.

2.Peran Advokasi dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Indonesia

Peran advokasi dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Indonesia sangat krusial karena membantu mengarahkan perusahaan agar benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat, bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban formal.⁴⁸ Banyak perusahaan di Indonesia masih menjalankan CSR dalam bentuk *charity* atau pemberian bantuan sesaat, sehingga program tersebut hanya menjawab *felt needs* (keinginan) masyarakat, bukan *real needs* (kebutuhan nyata). Dalam konteks ini, advokasi hadir sebagai sarana masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka agar perusahaan dapat merancang program CSR yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, advokasi berfungsi untuk menjembatani hubungan perusahaan dengan masyarakat. Jurnal ini menjelaskan bahwa CSR lahir karena adanya

⁴⁷ Ariastini dan Trisna Semara (2019) .”Impelemntasi Konsep Triple Botom Line Dalam Program Corporate Social Responsibility” *Jornal Konsep dasar TBL* Vol 9 No 2 Hlm 162

⁴⁸ Nayenggita, G. B., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). “Praktik Corporate Social Responsibility” (CSR) di Indonesia”. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol 2 No 1 Hlm, 62

ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan akibat dampak negatif kegiatan usaha, misalnya pencemaran lingkungan dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, advokasi menjadi penting agar masyarakat memiliki wadah penyampaian aspirasi, sedangkan perusahaan dapat membangun komunikasi yang lebih sehat dengan masyarakat sekitar. Dengan demikian, CSR tidak hanya dilihat sebagai beban kewajiban, melainkan juga sebagai strategi bisnis untuk menjaga keberlanjutan (*sustainability*) dan meminimalkan konflik sosial.

Lebih jauh, advokasi juga berperan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Seperti dikemukakan dalam jurnal, CSR mengandung tiga prinsip utama, yaitu *sustainability*, *accountability*, dan *transparency*.⁴⁹ Artinya, setiap kegiatan CSR perlu dilaporkan secara terbuka agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Dalam hal ini, advokasi hadir untuk memastikan bahwa perusahaan tidak sekadar menggunakan CSR sebagai alat pencitraan (*image building*), melainkan benar-benar menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Peran lain dari advokasi adalah mengurangi potensi konflik sosial. Banyak konflik antara perusahaan dan masyarakat muncul akibat pelaksanaan CSR yang tidak tepat, misalnya karena pembagian manfaat yang tidak adil atau karena masyarakat hanya dijadikan penerima bantuan tanpa dilibatkan dalam proses perencanaan. Jurnal ini menegaskan bahwa tanpa perencanaan berbasis kebutuhan nyata, CSR justru bisa menimbulkan masalah baru, seperti ketergantungan

⁴⁹ *Ibid.*

masyarakat kepada perusahaan. Melalui advokasi, masyarakat dapat memperjuangkan keterlibatan mereka dalam setiap tahap program CSR, sehingga terwujud distribusi manfaat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Terakhir, advokasi juga mendorong pergeseran paradigma CSR dari *charity* menuju *citizenship*.⁵⁰ motivasi perusahaan dalam menjalankan CSR dapat dibagi menjadi tiga tahap: *corporate charity*, *corporate philanthropy*, dan *corporate citizenship*. Sayangnya, di Indonesia, praktik CSR masih banyak berhenti pada tahap *charity*. Di sinilah peran advokasi dibutuhkan untuk menuntun perusahaan agar masuk ke tahap *citizenship*, yakni keterlibatan aktif dalam menciptakan keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan advokasi memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Indonesia berjalan sesuai prinsip keadilan sosial, keberlanjutan, dan kepatuhan hukum. Advokasi berfungsi sebagai sarana memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya komunitas yang terdampak langsung oleh kegiatan operasional perusahaan, agar memperoleh manfaat yang proporsional dari program CSR.⁵¹

Peran advokasi juga mencakup pengawasan terhadap implementasi CSR, memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, serta mendorong keterlibatan aktif pemangku kepentingan (*stakeholders engagement*) dalam perencanaan dan evaluasi program. *Corporate*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Rahman, R. (2021). *Corporate Social Responsibility: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 112–114.

Social Responsibility: Konsep dan Implementasi. Persada. Selain itu, advokasi berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik ketika terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan CSR perusahaan dan harapan masyarakat.

Dalam konteks hukum, advokasi turut membantu menegakkan peraturan yang mengatur kewajiban CSR, seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, serta memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan CSR.

Dengan demikian, advokasi tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penghubung antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah, sehingga pelaksanaan CSR benar-benar mendukung pembangunan berkelanjutan serta menciptakan hubungan harmonis antara pihak-pihak terkait.⁵²

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang diatur secara tegas melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang suatu peraturan desa yang memiliki suatu batasan kawasan yang mengelola serta melaksanakan aktifitas pemerintahan yang mana bertujuan untuk meningkatkan kualitas anak-anak daerah sehingga memajukan desa lewat pemberdayaan warga.

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Perseroan Terbatas. Pada Pasal 1 Ayat (3), disebutkan bahwa “Tanggung jawab sosial serta lingkungan merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi

⁵² *Ibid.*

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan serta lingkungan yang bermanfaat, baik untuk perseroan sendiri, komunitas setempat, ataupun masyarakat pada umumnya”.⁵³ Artinya, CSR bukan hanya aktivitas tambahan atau bentuk filantropi semata, melainkan bagian integral dari kewajiban perusahaan dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mempertegas aturan dalam UUPT tersebut. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa setiap perseroan sebagai subjek hukum memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sementara itu, Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut adalah kewajiban khusus bagi perseroan yang menjalankan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.⁵⁴ Regulasi ini menjadi dasar penting dalam advokasi, karena masyarakat memiliki landasan hukum yang jelas untuk menuntut perusahaan agar menjalankan kewajibannya.

Dalam konteks ini, advokasi hukum berperan sebagai instrumen untuk memastikan implementasi CSR berjalan sesuai amanat undang-undang. Advokasi dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah daerah, maupun organisasi masyarakat sipil sebagai upaya untuk menekan perusahaan agar benar-benar melaksanakan program CSR yang bermanfaat. Seperti dijelaskan dalam jurnal, pelaksanaan CSR di Indonesia masih cenderung berorientasi pada citra positif

⁵³ Hasibuan, H. A. (2023). “Tanggung Jawab Perusahaan dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Melalui Program CSR di Indonesia”. *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi*, Vol 2. No 3, Hlm 301

⁵⁴ *Ibid.*

perusahaan semata, dan belum sepenuhnya menjadi strategi pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, advokasi hadir untuk mengawal agar perusahaan tidak hanya memberikan bantuan yang sifatnya karitatif, melainkan menjalankan program pemberdayaan yang strategis dan berkelanjutan.

Peran advokasi juga berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat desa yang terdampak langsung oleh kegiatan perusahaan. Dalam penelitian disebutkan bahwa masih banyak masyarakat desa yang mengalami keterbelakangan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sehingga membutuhkan dukungan nyata dari program. Dengan adanya advokasi, masyarakat desa memperoleh posisi tawar yang lebih kuat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program CSR. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipasi masyarakat yang ditegaskan dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Desa, di mana masyarakat didorong untuk ikut serta dalam pembangunan yang berbasis potensi lokal dan akuntabilitas.

Dengan demikian, undang-undang dan advokasi hukum saling terkait erat dalam pelaksanaan CSR. Undang-undang menyediakan kerangka normatif yang mengikat perusahaan, sementara advokasi menjadi alat untuk mendorong agar aturan tersebut tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar diimplementasikan di lapangan. Peran advokasi penting untuk memastikan CSR tidak semata-mata dijadikan instrumen pencitraan oleh perusahaan, tetapi mampu memberdayakan masyarakat secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan, sehingga tujuan utama pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tangung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) PT. Indonesia Asahan Alumunium

Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam guna kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jelas ketentuan tersebut memberikan “hak penguasaan” kepada Negara atas seluruh sumber daya Indonesia dan memberikan “kewajiban kepada Negara” untuk menggunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵⁵

Corporation atau korporasi atau perusahaan dalam bahasa Indonesia khususnya perusahaan besar merupakan perusahaan yang berbadan hukum yang bertujuan mencari keuntungan (*for provit*). Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT) dinyatakan “Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan”. Dengan demikian tujuan utama pendirian perusahaan untuk mencari keuntungan dan keberlanjutan usaha.

⁵⁵ Jumadiah, Manfarisyah, Marlia Sastro, & Herinawati. (2018). Penerapan Prinsip Corporate Social Responsibility di Provinsi Aceh. Lhokseumawe: Unimal Press.

Perusahaan mempunyai tanggung jawab legal, karena sebagai badan hukum ia memiliki status legal. Artinya perusahaan mempunyai banyak hak dan kewajiban legal seperti halnya manusia. Selain tanggung jawab legal perusahaan juga mempunyai tanggung jawab moral, hal ini dikarenakan perusahaan merupakan pelaku moral (*moral agent*). Secara prinsip etika dan prinsip etika bisnis, tanggung jawab sebagai salah satu prinsip etika yang penting. Di samping tanggung jawab moral perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial, artinya perusahaan menunjukkan kepeduliannya terhadap pihak-pihak lain secara lebih luas daripada sekedar terhadap kepentingan perusahaan belaka.⁵⁶

Secara yuridis, pemerintah Indonesia telah mengatur tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Pasal 15 huruf b UUPM bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat (kearifan lokal).

⁵⁶ *Ibid*

Artinya, perusahaan harus memperhatikan lingkungan dan kearifan lokal setempat di mana perusahaan melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perusahaan Terbatas, yang menyebutkan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan". Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia, dengan membangun hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat (kearifan lokal).⁵⁷

Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)*. CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. CSR merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan, sehingga kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan sangatlah penting guna terjalin hubungan yang harmonis. Pihak perusahaan mempunyai kewajiban untuk menggali lebih dalam hubungan mereka dengan komunitasnya. Kemudian mengidentifikasi titik-titik yang dianggap kritis dalam menjalin hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Dari sini dirumuskan bagaimana perusahaan merespon kebutuhan

⁵⁷ *Ibid.*

serta masalah-masalah yang mereka hadapi. Analisa harus dilakukan secara mendalam agar dapat menggali kebutuhan yang sesungguhnya, bukan berlandaskan keinginan perusahaan atau keinginan tokoh-tokoh masyarakat saja. Sebagai bagian dari kearifan lokal Indonesia memiliki pendekatan kultural yang dikenal dengan nama musyawarah yang dapat dimasukkan dalam proses eksplorasi kebutuhan dan identifikasi masalah. Musyawarah yang dilakukan secara ideal wajib melibatkan pihak perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat.⁵⁸

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Indonesia merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kewajiban ini terutama berlaku bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Pelaksanaan CSR di Indonesia diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan tiga pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.⁵⁹

Dalam praktiknya, pelaksanaan TJSL di Indonesia dilakukan melalui berbagai program seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur publik, dan pelestarian lingkungan hidup. Seluruh program ini sebaiknya berbasis pada hasil

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Kuswanti & Sutowo. (2022). *Memaknai Implementasi Kegiatan CSR*. Kabupaten Purbalingga: Eureka Media Aksara. Hlm 23-25

social mapping agar sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. Selain itu, pelaksanaan CSR mendorong kemitraan antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat, sehingga tercipta hubungan saling menguntungkan dan keberlanjutan manfaat.

CSR di Indonesia tidak hanya dilihat sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai strategi bisnis untuk memperkuat citra positif perusahaan, membangun kepercayaan publik, dan memastikan keberlanjutan usaha. Evaluasi dan pelaporan secara berkala menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa program CSR memberikan dampak nyata serta berkesinambungan bagi masyarakat dan lingkungan.⁶⁰

Ketentuan Pasal 74 UUPH sangat jelas mengkategorikan perusahaan mana yang dibebankan dengan tanggung jawab untuk menerapkan *corporate social responsibility*, yaitu perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Memperjelas apa yang dimaksud dengan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam, bagian penjelasan Pasal 74 UUPH memberikan batasan yaitu perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam didefinisikan sebagai perseroan yang tidak mengelola dan tidak

⁶⁰ *Ibid.*

memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatannya usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.⁶¹

Mengenai hal ini, untuk dapat memahami maksud dari Pasal 74 UUPT, dapat pula dibandingkan dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mewajibkan setiap penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 mendefinisikan penanaman modal sebagai perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 dijelaskan penanaman modal dalam negeri sebagai perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan definisi penanaman modal asing diatur dalam Pasal 1 angka 6, yaitu perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.⁶²

Mengacu pada pengaturan *corporate social responsibility* berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut, jelas terlihat bahwa kewajiban *corporate social responsibility* bagi perusahaan penanaman modal yang tunduk pada kegiatan operasional dan investasinya diatur

⁶¹ Nadirah, I. (2020). "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan". IURIS STUDIA: *Jurnal Kajian Hukum*, Vol.1, No 1,Hlm 8–9

⁶² *Ibid.*

oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tidak tergantung pada kegiatan usaha (lini usaha) yang dilaksanakan perusahaan tersebut, jadi perusahaan yang bergerak di lapangan usaha produksi maupun jasa tetap diwajibkan untuk melaksanakan *corporate social responsibility*.

Lebih lanjut, terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, maka untuk mengetahui adanya kewajiban pelaksanaan *corporate social responsibility* pertama sekali harus mengacu pada ketentuan anggaran dasar perusahaan tersebut. Apabila anggaran dasar atau izin usaha perusahaan ternyata tidak mencantumkan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam, maka harus ditelaah secara cermat apakah kegiatan usaha perusahaan tersebut berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.⁶³

Dilihat dari sudut pandang hukum bisnis, setidaknya ada dua tanggung jawab yang harus diajarkan dalam etika bisnis, yaitu tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) yang meliputi aspek perdata (*civil liability*) dan aspek pidana (*crime liability*), serta tanggung jawab sosial (*social responsibility*) yang dibangun di atas landasan norma moral yang berlaku di dalam masyarakat. Artinya, sekalipun suatu kegiatan bisnis secara hukum (perdata dan pidana) tidak melanggar undang-undang atau peraturan, tetapi bisnis tersebut dilakukan dengan melanggar moral masyarakat atau merugikan masyarakat, maka bisnis tersebut dianggap sebagai perbuatan tidak etis.

⁶³ *Ibid.*

Pelaksanaan Tangung Jawab Sosial Lingkungan atau *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan PT Indonesia Asahan Alumunium sudah banyak di terima oleh masyarakat Medang deras salah satu bentuk bantuan dari TJSL yang di lakukan oleh PT Inalum ialah:

1. Program Bedah Rumah bagi Masyarakat Medang deras Kabupaten Batu bara yang di lakukan oleh PT Inalum melalui beberapa tahapan salah satunya harus melalui Penilaian oleh Desa Apakah Rumah yang untuk Di tempati itu layak atau tidak, jika tidak layak maka PT Inalum akan Melakukan survei ketempat lalu apabila memang sudah tidak layak maka PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) akan memberikan bantuan berupa uang untuk merenovasi/membedah rumah yang sudah tidak layak tersebut.
2. Bantuan untuk Pengerokan Sungai muara bantuin ini di ajukan oleh *stakeholder* lalu dinilai terlebih dahulu oleh PT Inalum karena dana Tangung Jawab Sosial Lingkunganya tidak bisa di gunakan sembarangan rmanfaat untuk masyarakat harus jelas dan berguna untuk jangka Panjang
3. Pelatihan untuk mendapatkan sertifikat Sekuriti yang mana pelatihan ini bertujuan untuk Pemuda pemudi setempat melamar pekerjaan menjadi satpam karena untuk menjadi satpam harus memiliki sertifikat jadi yang tidak memiliki sertifikat di kenakan biaya yang lumayan besar.
4. Sistem Peminjaman modal untuk pengusaha dengan syarat harus memiliki lahan seperti tambak udang yang ada di medang deras, kuala tanjung, kuala indah yang mana jika berhasil harus mengembalikan modal awal dan jika

usaha tersebut gagal dan uang tidak kembalikan maka akan di blacklist untuk desa tersebut.

5. Pelaksanaan kurban yang dilakukan di hari Idul adha yang mana setiap tahun PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Memberikan setiap desa 1 ekor Lembu Untuk satu kabupaten batu bara yang ada. Dan lain sebagainya.⁶⁴

Dengan demikian menandakan bahwa Perusahaan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) bukan semata-mata bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan, tetapi jauh dari itu, perusahaan memiliki ikatan yang kuat terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Seluruh stakeholder perusahaan harus memiliki kesadaran begitu pentingnya *corporate social responsibility*, karena CSR dapat memberikan hal yang positif baik bagi perlindungan hak asasi manusia bagi buruh, perlindungan lingkungan bagi masyarakat sekitar, maupun kesejahteraan para pekerjanya.

PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang peleburan aluminium dan memiliki peran strategis dalam mendukung industrialisasi nasional. Perusahaan ini beroperasi di Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, dan sejak awal berdirinya telah melakukan kegiatan tanggung jawab sosial.

⁶⁴ Mhd Alex Ridwan. (2025, 5 Agustus). Wawancara mengenai pelaksanaan TJSL di Desa Lalang Medang Deras. Kuala Tanjung: PT Indonesia Asahan Aluminium.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mhd Alex Ridwan, CSR yang sebelumnya menjadi istilah umum kini telah diubah menjadi TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) sesuai kebijakan Kementerian BUMN.⁶⁵ Narasumber menyampaikan:

“Sebelumnya kita harus samakan persepsi dulu, CSR itu kan bahasa lama, bahasa baru itu TJSL. Kalau lihat di website Kementerian BUMN bunyinya TJSL, CSR itu bahasa lama. Visi Inalum itu menjadi perusahaan global terkemuka berbasis aluminium terpadu ramah lingkungan. Salah satu misinya ada terkait CSR, yaitu berpartisipasi dalam memberdayakan masyarakat sekitar yang tepat melalui TJSL.”

Sejarah penyaluran CSR di Desa Lalang Medang Deras sudah berlangsung sejak perusahaan masih dikelola oleh pihak Jepang. Meskipun saat itu belum ada kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pihak perusahaan tetap menjalankan program sosial bagi masyarakat sekitar. Setelah statusnya berubah menjadi BUMN pada 2014, kewajiban ini semakin diperkuat melalui mandat Kementerian BUMN, sehingga pelaksanaan TJSL menjadi lebih terstruktur dan terukur.

Pelaksanaan program TJSL INALUM berlandaskan empat pilar utama :

“Pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi, dan pilar hukum dan tata kelola. Yang paling sering kita jalankan itu pilar sosial, lingkungan, dan

⁶⁵ Mhd Alex Ridwan. (2025, 5 Agustus). Wawancara mengenai pelaksanaan TJSL di Desa Lalang Medang Deras. Kuala Tanjung: PT Indonesia Asahan Aluminium.

ekonomi. Kalau pilar hukum dan tata kelola memang masih jarang, tapi ada.”

Contoh program di Desa Lalang dalam lima tahun terakhir mencakup bedah rumah, penyediaan air bersih, pembuatan sanitasi layak, pelatihan UMKM, budidaya ikan, dan penanaman pohon mangrove. Narasumber menegaskan bahwa program yang dirancang selalu mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017.⁶⁶

Narasumber juga menjelaskan mekanisme perencanaan:

“Awalnya kita susun RKAT, itu nggak bisa diubah-ubah sembarangan. Kalau ada usulan dari desa atau masyarakat, kita lihat dulu layak atau nggak. Kita selalu kerja sama dengan pemerintah desa karena mereka yang lebih tahu masyarakatnya. Indikatornya kelompok rentan, kalau bukan kelompok rentan biasanya nggak dibantu, kecuali ada pertimbangan tokoh masyarakat.”

Masyarakat dilibatkan melalui musrenbang desa dan survei lapangan.

“Setelah program berjalan, kita bikin laporan tahunan dan sustainability report, bisa diakses di website. Jadi semua transparan.”

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang) dan survei lapangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014). Setelah program berjalan, INALUM mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang dapat

⁶⁶ Mhd Alex Ridwan. (2025, 5 Agustus). Wawancara mengenai pelaksanaan TJSL di Desa Lalang Medang Deras. Kuala Tanjung: PT Indonesia Asahan Aluminium.

diakses publik melalui website resmi perusahaan, sehingga menjamin transparansi pelaksanaan TJSL.⁶⁷

B. Problematika Pelaksanaan Penyaluran Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) PT.Indonesia Asahan Aluminium di Desa Lalang Medang Deras Kabupaten Batu Bara

Berkembangnya tingkat kesadaran dan kecerdasan masyarakat terkait dengan kehadiran perusahaan di dalam lingkungan mereka, telah membawa pada suatu kebutuhan bagi perusahaan untuk mampu mengembangkan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR). Hal ini disebabkan operasional perusahaan selain menghasilkan manfaat berupa keuntungan bagi perusahaan yang bersangkutan, faktanya kegiatan perusahaan tidak jarang mendatangkan dampak sosial ekonomi dan bahkan biaya sosial bagi kehidupan masyarakat yang berada pada posisi menjadi stakeholdersnya.

Komitmen perusahaan/korporasi untuk bertanggung jawab terhadap dampak-dampaknya dapat mencakup pada aspek-aspek: ekonomi/pasar, sosial dan lingkungan hidup (*Tripple Bottomline*), yaitu *Profit* (keuntungan), *People* (masyarakat), *Planet* (lingkungan); menjadi “tetangga yang baik” dengan memberikan maslahat (*good cause*) kepada masyarakat dan sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*) menyumbang pada aspek pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). CSR berpotensi menjadi

⁶⁷ Mhd Alex Ridwan. (2025, 5 Agustus). Wawancara mengenai pelaksanaan TJSL di Desa Lalang Medang Deras. Kuala Tanjung: PT Indonesia Asahan Aluminium.

wujud kontribusi menyeluruh dari dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari kegiatannya.⁶⁸

Kenapa perusahaan perlu menerapkan tanggung jawab Sosial atau yang dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)*? Di dalam operasional terhadap keputusan-keputusannya, tidak jarang dihadapkan pada hambatan, gangguan dan kendala untuk mencapai kondisi optimum, yang disebabkan oleh munculnya konflik-konflik kepentingan dengan lingkungannya. Konflik-konflik kepentingan tersebut dapat berupa: situasi yang dirasakan sebagai dominasi atau bahkan ‘perampasan’ hak akses masyarakat terhadap sumber daya di lingkungan, dampak sosial ekonomi operasional perusahaan terhadap lingkungannya, dampak operasional perusahaan terhadap stakeholdernya dan lain sebagainya yang terkait dengan implikasi dari kehadiran perusahaan di lingkungannya.

Realitanya, perusahaan dapat berproduksi atau beroperasi secara optimal dan berkelanjutan apabila didukung oleh suasana yang kondusif untuk bisa melakukan kegiatan produktif yang berkelanjutan. Suasana kondusif tersebut dapat berupa faktor internal perusahaan, namun juga tidak kalah pentingnya berupa faktor eksternal perusahaan. Di dalam uraian ini lebih menekankan pada faktor eksternal perusahaan yang berkaitan dengan suasana yang kondusif bagi perusahaan tersebut.

Penerapan CSR berpotensi dapat menjadi upaya untuk memperoleh *licence to operate* dari masyarakat setempat, sekaligus menjadi bagian dari risk

⁶⁸ Sumardjo. (2013). *Pembangunan Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

management perusahaan untuk meredam atau menghindari konflik sosial. Di samping itu CSR juga mestinya berpotensi memberikan citra perusahaan yang khas, baik, dan etis di mata publik; dan dapat menciptakan *customer loyalty*.⁶⁹

Dalam perkembangan dunia usaha kelas menengah dan besar khususnya telah terjadi pergeseran kepemilikan dari kepemilikan pribadi ke pemilikan publik. Implikasi adanya pergeseran kepemilikan dunia usaha, dari kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan publik, dicermati dapat berupa: Secara tidak langsung, hal ini bermakna perusahaan tidak lagi hanya sebatas institusi bisnis, tetapi telah bergeser menjadi institusi sosial, serta dunia usaha tidak hanya bertugas mencari keuntungan, tetapi juga harus berperan menjadi institusi yang memiliki tanggung jawab sosial.

Regulasi nasional terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tertuang dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta PP No. 47 Tahun 2012. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang disahkan pada 20 Juli 2007 menjadi tonggak baru dalam pengaturan CSR di Indonesia. Regulasi ini menegaskan bahwa social responsibility merupakan kewajiban standar bisnis yang harus dipenuhi, layaknya standar ISO (*ISO 26000 on Social Responsibility*).

Hal ini menunjukkan bahwa dunia usaha semakin dituntut untuk menjalankan CSR demi keberlanjutan perusahaan. Pada Pasal 1 ayat (3) UU PT 2007 dijelaskan bahwa TJSL adalah “komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas

⁶⁹*Ibid.*.

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”

Selain itu, beberapa peraturan lain juga mengatur mengenai TJSL, antara lain UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri BUMN No. 4 Tahun 2007 mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mewajibkan setiap penanam modal melaksanakan tanggung jawab sosial, serta UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menempatkan badan usaha sebagai pihak yang ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di samping itu, PP No. 47 Tahun 2012 tentang TJSL mempertegas kewajiban perusahaan dalam melaksanakan CSR sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan

Problematika pelaksanaan penyaluran CSR di Indonesia umumnya terjadi karena program yang dijalankan perusahaan lebih berorientasi pada *felt needs* (keinginan masyarakat) daripada *real needs* (kebutuhan nyata). Hal ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan belum melakukan identifikasi kebutuhan secara tepat sebelum menyalurkan bantuan. Akibatnya, program CSR yang dilaksanakan sering kali tidak menyelesaikan permasalahan mendasar di masyarakat, bahkan berpotensi menimbulkan masalah baru.

Selain itu, terdapat kecenderungan perusahaan memberikan bantuan yang bersifat konsumtif dan karitatif, sehingga menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap perusahaan. Padahal, tujuan CSR seharusnya adalah mendorong pemberdayaan masyarakat agar mampu mandiri dan meningkatkan kualitas

hidupnya secara berkelanjutan. Kurangnya upaya pengembangan kapasitas (*capacity building*) dan minimnya mekanisme evaluasi juga memperkuat masalah ini.⁷⁰

Penyaluran *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Indonesia, dilaksanakan melalui mekanisme Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017. CSR diposisikan sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Pemerintah daerah menekankan bahwa penyaluran CSR tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan filantropi sesaat, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata baik bagi masyarakat, lingkungan, maupun perusahaan itu sendiri.

Alur penyaluran TJSL dimulai dari penyusunan *TJSL Plan Book* oleh Pemerintah Provinsi yang berfungsi sebagai panduan serta jembatan komunikasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Perusahaan kemudian memberikan umpan balik (*feedback*) atas rencana kegiatan CSR yang ditawarkan. Selanjutnya, pemerintah bersama perusahaan melakukan perencanaan teknis sebelum pelaksanaan di lapangan. Setelah kegiatan CSR dijalankan, perusahaan diwajibkan membuat laporan pelaksanaan kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui sistem pelaporan daring bernama SILAP CSR. Laporan ini menjadi bukti partisipasi aktif perusahaan serta sarana monitoring capaian program pembangunan.

⁷⁰ Kholis, A. (2020). *Corporate Social Responsibility: Konsep dan Implementasi*. Medan: Economic & Business Publishing, hlm. 22.

Bentuk kegiatan CSR yang dapat disalurkan antara lain pemberdayaan masyarakat, kemitraan untuk pengembangan UMKM, bina lingkungan, sumbangan atau donasi, hingga kegiatan promosi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Ruang lingkupnya meliputi berbagai sektor pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, olahraga, kesejahteraan sosial, usaha ekonomi rakyat, keagamaan, perlindungan lingkungan hidup, pertanian, energi baru terbarukan, kedaruratan, hingga infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran CSR di Indonesia diarahkan agar sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Dengan demikian, penyaluran CSR di Indonesia tidak lagi hanya dilihat sebagai kewajiban moral perusahaan, tetapi sudah menjadi salah satu sumber alternatif pendanaan pembangunan non-APBD yang memperkuat sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Problematika pelaksanaan dan penyaluran *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan aspek hukum, terutama implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Regulasi tersebut memang telah mewajibkan perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, untuk

melaksanakan CSR. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan penyaluran CSR seringkali menghadapi sejumlah kendala.⁷¹

Permasalahan utama yang muncul adalah ketidakjelasan mekanisme dan standar pelaksanaan. Meskipun UU telah mengatur kewajiban CSR, peraturan pelaksanaannya belum memberikan pedoman teknis yang rinci mengenai bentuk, besaran anggaran, serta indikator keberhasilan. Hal ini menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan perusahaan dan pemangku kepentingan.

Salah satu hal yang menjadi problem TJSL pada Perusahaan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) ialah bantuan yang tidak merata yang mana masih banyak bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran, *stakeholder* yang tidak bertanggung jawab dalam mengemban tugas dan Amanah yang di berikan serta banyak nya masyarakat yang mengambil kesempatan dan keuntungan secara pribadi dan merugikan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum).

Selain itu, terdapat tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan ketidaksinkronan kebijakan. Beberapa pemerintah daerah bahkan membuat aturan tambahan yang berbeda-beda, sehingga perusahaan bingung dalam menyesuaikan pelaksanaan TJSL. Kondisi ini berdampak pada efektivitas penyaluran dana dan program.

⁷¹Sunaryo. (2017). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja. Hlm 53-57

Dari sisi pengawasan, lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi menjadi persoalan penting. Tidak semua program CSR diawasi dengan baik, sehingga sulit mengukur sejauh mana program tersebut memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Di sisi lain, sebagian perusahaan menjadikan CSR sebagai alat pencitraan semata tanpa komitmen berkelanjutan, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan tidak tercapai.

Faktor lain yang mempersulit pelaksanaan TJSL adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan program. Akibatnya, kegiatan CSR sering tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, menyebabkan program tidak berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola CSR juga memperburuk kualitas pelaksanaannya.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mhd Alex Ridwan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun TJSL INALUM telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan desa, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai arah program TJSL. Sebagian warga masih lebih menginginkan bantuan instan seperti sembako, yang dianggap cepat dirasakan manfaatnya, meskipun tidak berdampak jangka panjang.

⁷³Narasumber menyampaikan:

⁷² *Ibid.*

⁷³ Mhd Alex Ridwan. (2025, 5 Agustus). Wawancara mengenai pelaksanaan TJSL di Desa Lalang Medang Deras. Kuala Tanjung: PT Indonesia Asahan Aluminium.

“Tantangannya, belum semua masyarakat atau stakeholder mengerti arah program TJSL itu seperti apa. Sekarang kita kurangi program yang kurang berdampak, kayak sembako. Kita dorong program pemberdayaan biar terus bergulir.”

Kedua, kesulitan dalam pemilihan mitra pelaksana program. Perusahaan harus memastikan mitra memiliki kapasitas menjalankan program secara berkelanjutan, namun di lapangan, ketersediaan mitra yang memenuhi kriteria tersebut masih terbatas.

“Nggak semua mitra punya kemampuan jalanin program berkelanjutan. Kita harus pilih yang benar-benar bisa.”

Ketiga, isu ketimpangan distribusi bantuan. Dalam beberapa kesempatan, muncul tuduhan bahwa distribusi TJSL tidak merata. Narasumber menjelaskan langkah yang diambil perusahaan:

“Kalau ada tudingan nggak merata, kita cek dulu siapa yang ngomong. Kalau serius, kita audiensi. Kita paparkan jumlah program, target, lokasi. Pernah juga kita presentasi di depan Bupati biar jelas.”

Keempat, minimnya pelaksanaan pilar hukum dan tata kelola. Hingga saat ini, program bantuan hukum atau advokasi langsung terkait TJSL belum berjalan optimal. INALUM juga belum membentuk kerja sama formal dengan LBH atau tokoh hukum local.

“Pilar hukum dan tata kelola masih jarang, karena fokus kita lebih ke sosial, lingkungan, ekonomi. Tapi bukan berarti nggak ada sama sekali.”

C. Upaya Advokasi Terhadap Hak Masyarakat Desa Lalang Medang Deras Kabupaten Batu Bara dalam Penerimaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT.Indonesia Asahan Aluminium

Upaya advokasi terhadap hak masyarakat dalam penerimaan CSR dilakukan dengan cara mengawal proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program CSR agar berpihak pada kepentingan masyarakat. Advokasi ini melibatkan pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka, mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, serta memastikan adanya transparansi dari pihak perusahaan.

Selain itu, advokasi berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan perusahaan untuk meminimalkan konflik serta memastikan bahwa bantuan CSR tepat sasaran dan sesuai kebutuhan nyata. Advokasi juga menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat agar hak mereka tidak diabaikan atau dimanipulasi oleh pihak yang memiliki kepentingan tertentu.⁷⁴

Kebijakan CSR oleh perusahaan merupakan strategi hukum dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan CSR dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) bentuk, yakni hubungan publik (*public relation*), yaitu bentuk usaha untuk menanam persepsi positif kepada stakeholders atau pemangku kepentingan tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan menjalin hubungan yang sudah ada. Contohnya adalah mengampanyekan hal yang tidak terkait dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri; strategi

⁷⁴ Sultoni (2020). *Corporate Social Responsibility*. Pemekasan: CV. DUTA MEDIA, hlm.

pertahanan kedudukan (*defensive*), yaitu bentuk yang menjalin hubungan dengan proses melawan kejadian yang pernah dialami. Contohnya ada persepsi negatif dari stakeholders terhadap perusahaan, kemudian perusahaan melaksanakan CSR untuk mengubah persepsi negatif yang telah berkembang sebelumnya; dan bentuk yang ketiga adalah keinginan tulus untuk melakukan kegiatan yang baik dan benar-benar berasal dari visi serta misi perusahaan.⁷⁵

Upaya advokasi terhadap Masyarakat salah satunya ialah memberikan arahan serta masukan dan advokasi hukum kepada Masyarakat dengan cara mereka harus mengetahui bahwasanya mereka juga memiliki hak tidak hanya menerima efek negatif dari Perusahaan seperti limbah, polusi udara, kebisingan dan lain lain. Perusahaan inalum harus memberitahukan mitranya bahwasanya Masyarakat juga memiliki hak untuk mendapat bantuan dari program Tangung jawab Sosial Lingkung (TJSL).

Sebagai masyarakat Desa Lalang Medang Deras berhak untuk menerima manfaat yang adil dan merata dari program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang dijalankan oleh perusahaan yang beroperasi di sekitar. TJSL seharusnya bukan hanya sekadar kewajiban formal, tetapi harus menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, serta memberikan dampak positif yang nyata bagi pembangunan desa. Jadi sudah sepatutnya masyarakat mendesak agar perusahaan dapat berkomitmen untuk menjalankan program TJSL yang tepat sasaran, mengedepankan transparansi, dan

⁷⁵ Disemadi, Hari Sutra, & Paramita Prananingtyas, (2020) “Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 4, No. 1, hlm. 3–6.

melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan serta pelaksanaan, agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat juga dapat menuntut adanya perhatian terhadap kebutuhan dasar desa, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelatihan keterampilan, yang akan mendukung ketahanan ekonomi dan kesejahteraan jangka panjang bagi warga Desa Lalang Medang Deras

Kebijakan program-program CSR sebagai strategi hukum dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dapat berupa program pendidikan gratis, baik pendidikan non formal maupun pendidikan formal. Dalam mempertahankan kelangsungan, perusahaan tidak hanya memaksimalkan laba yang diperolehnya, melainkan diperlukan juga sebuah tanggung jawab sosial berupa kewajiban terhadap stakeholders di bidang pendidikan. Selain meningkatkan citra baik perusahaan, program pendidikan gratis ini merupakan tanggung jawab terhadap generasi bangsa; kemudian program pengembangan usaha lokal untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat; program kepedulian berupa recruitment tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja; serta program-program lainnya. Jadi, program-program CSR terkait pemberdayaan di atas dapat dirasakan oleh masyarakat dalam kurun waktu yang lama (manfaat jangka panjang). Berbeda dengan program CSR yang sifatnya sementara seperti bantuan makanan atau sembako, bantuan minuman, pemberian bahan bakar, perbaikan jalan rusak, serta program CSR lainnya yang manfaatnya hanya dirasakan secara singkat.

Adanya kebijakan program-program CSR terkait pemberdayaan masyarakat seperti pendidikan dapat memberikan kontribusi bagi tujuan

pembangunan berkelanjutan, di mana konsep CSR dapat mewujudkan masyarakat yang makmur serta sejahtera, baik secara individual dan secara sosial. Pentingnya pendidikan, baik formal dan non formal, dapat mendorong masyarakat untuk terus berperan aktif dalam merespon pembangunan yang berkelanjutan (Disemadi & Prananingtyas, 2020: 13–14).⁷⁶

Munculnya Peraturan Daerah (Perda) CSR merupakan bagian dari fenomena implementasi otonomi daerah. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah seberapa penting diterbitkannya Perda CSR, karena berdasarkan pemberitaan yang ada, wacana yang muncul tidak lepas dari upaya menghimpun dana CSR, bukan pada bagaimana pemerintah mengontrol penerapan CSR perusahaan agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, berjalan berkelanjutan, dan sesuai konsep pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).⁷⁷ Substansi CSR sendiri bukan pada aspek penghimpunan dana dan pembangunan infrastruktur semata, tapi bagaimana perusahaan mampu mengintegrasikan perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan.

Pada aspek lain, masih adanya fenomena yang belum optimal oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas CSR menjadi salah satu alasan pemerintah menerbitkan Perda. Terdapat beberapa indikator yang bisa dijadikan sebagai ukuran sejauhmana keseriusan perusahaan menjalankan aktivitas CSR. Di antaranya,

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Yogia, M. A., & Wedayanti, M. D. (2019). *Corporate Social Responsibility dan Ekologi Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing. ISBN 978-602-6403-10-0. Hal 20-23

pertama, tidak semua perusahaan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai CSR. Kedua, tidak semua perusahaan memiliki departemen atau divisi khusus yang menangani CSR, karena selama ini aktivitas CSR masih dirangkap oleh divisi Hubungan Masyarakat (Humas) atau Human Resources Development (HRD). Ketiga, perusahaan tidak fokus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dalam mengelola CSR). Ketiga aspek permasalahan tersebut pada akhirnya hanya melahirkan kegiatan CSR yang bentuknya karitatif atau sumbangan semata yang jauh dari konteks tanggung jawab berkelanjutan (*sustainable responsibility*).⁷⁸

Sehingga munculnya berbagai Perda CSR setidaknya memunculkan empat kemungkinan: pertama, adanya kesan bahwa Pemda berupaya membagi beban tanggung jawab pembangunan kepada perusahaan. Kedua, adanya upaya meraup dana untuk membantu pemerintah dalam pembangunan daerah yang bersumber dari pihak ketiga. Ketiga, walaupun belum jelas pola dan tata laksana kegiatan CSR, Pemda berupaya mengelola program CSR satu atap dikoordinir oleh Pemda. Keempat, pihak perusahaan tidak serius dalam mendesain dan melaksanakan program CSR yang dikelola dalam jangka panjang.

Tanggung Jawab Sosial Lingkungan merupakan wacana yang mengemuka di dunia perusahaan multinasional. Wacana ini digunakan oleh perusahaan dalam rangka mengambil peran menghadapi perekonomian menuju pasar bebas. Perkembangan pasar bebas yang telah membentuk ikatan-ikatan ekonomi dunia seperti AFTA, APEC, dan sebagainya, telah mendorong perusahaan dari berbagai

⁷⁸ *Ibid.*

penjuru dunia untuk melaksanakan aktivitasnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat di sekitarnya.

Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri di sebuah kawasan dengan jalan membangun kerja sama antar-stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Karenanya pengembangan CSR ke depan seyogianya mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*).⁷⁹

Dalam perspektif perusahaan, keberlanjutan dimaksud merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis, berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan dari masing-masing stakeholder.

Ada lima elemen sehingga konsep keberlanjutan menjadi penting, di antaranya adalah: (1) ketersediaan dana, (2) misi lingkungan, (3) tanggung jawab sosial, (4) terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah), (5) mempunyai nilai keuntungan. Prinsip keberlanjutan ini mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengelola lingkungannya dan kemampuan institusinya dalam mengelola pembangunan, serta strateginya adalah kemampuan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang menghargai kemajemukan ekologi dan

⁷⁹ *Ibid.*

sosial budaya. Dalam proses pengembangannya, tiga stakeholder inti diharapkan mendukung penuh, yaitu perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.⁸⁰

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) melalui Pasal 74 mewajibkan setiap perseroan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa CSR bukan sekadar kegiatan sukarela, tetapi merupakan kewajiban hukum yang dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk menuntut haknya apabila program CSR tidak dilaksanakan atau tidak sesuai ketentuan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 15 huruf b juga mengatur kewajiban penanam modal untuk melaksanakan CSR, sehingga memperkuat posisi masyarakat sebagai penerima manfaat yang berhak atas transparansi dan akuntabilitas program tersebut.⁸¹

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengatur mekanisme pelaksanaan CSR dan menegaskan bahwa pembiayaannya merupakan bagian dari biaya operasional perusahaan, sehingga tidak dapat diabaikan oleh alasan keuntungan atau kerugian. Dalam konteks advokasi, regulasi ini menjadi instrumen penting untuk mendorong keterbukaan anggaran, pelibatan masyarakat dalam perencanaan program, dan adanya evaluasi bersama terhadap pelaksanaannya. Pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Rochmaniah & Sinduwiatmo. (2020). *Corporate Social Responsibility Dan Community Development*. Jawa Timur: UMSIDA Press. Hlm 14

Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan memfasilitasi dan mengawasi CSR melalui pembentukan forum CSR daerah atau penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tata cara penerimaan dan penyaluran CSR.

Buku ini juga menjelaskan bahwa strategi advokasi meliputi pendekatan hukum dengan menggunakan mekanisme litigasi dan non-litigasi, pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai perencana sekaligus pengawas program, serta pendekatan kolaboratif dengan membangun sinergi antara perusahaan, pemerintah daerah, LSM, dan tokoh masyarakat. Pendekatan tersebut bertujuan agar pelaksanaan CSR benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal dan tidak hanya bersifat formalitas. Selain itu, penguatan kapasitas hukum masyarakat, transparansi pelaporan, serta pemanfaatan media massa juga menjadi bagian integral dari upaya advokasi untuk memastikan hak masyarakat terpenuhi secara adil.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mhd Alex Ridwan, upaya advokasi terhadap hak masyarakat dalam pelaksanaan TJSL dilakukan melalui beberapa mekanisme.

Pertama, penanganan keluhan dan aspirasi. Jalur formal meliputi surat resmi, musrenbang desa, dan pertemuan audiensi yang difasilitasi oleh bagian humas perusahaan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014). Jalur informal meliputi komunikasi langsung via telepon, WhatsApp, atau penyampaian aspirasi melalui tokoh masyarakat.⁸³

⁸² *Ibid.*

⁸³ Mhd Alex Ridwan. (2025, 5 Agustus). Wawancara mengenai pelaksanaan TJSL di Desa Lalang Medang Deras. Kuala Tanjung: PT Indonesia Asahan Aluminium.

Narasumber menjelaskan prosedur ini:

“Keluhan atau aspirasi biasanya bisa disampaikan langsung, atau lewat surat resmi. Kalau sifatnya formal, humas akan mengundang bagian CSR untuk ikut audiensi atau musyawarah.”

Kedua, pendampingan hukum. saat ini, pilar hukum dan tata kelola masih jarang dijalankan, dan perusahaan belum memiliki mekanisme khusus untuk menangani sengketa terkait penerimaan TJSL. Potensi kerja sama dengan LBH atau perguruan tinggi menjadi peluang penting untuk memperkuat perlindungan hak masyarakat.

Ketiga, strategi peningkatan dampak program. INALUM telah melakukan pemetaan sosial per desa untuk mengetahui kebutuhan riil masyarakat secara spesifik. Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar perencanaan program jangka panjang. Narasumber menuturkan:

“Dulu kita pemetaan sosial satu kabupaten, tapi itu terlalu umum. Sekarang kita buat pemetaan per desa, termasuk Desa Lalang. Dengan dokumen ini, kita bisa rancang program yang benar-benar sesuai kebutuhan warga.”⁸⁴

Perusahaan juga melibatkan pihak eksternal:

“Kita kerja sama sama UI, UGM, ITS, USU buat evaluasi. Hasilnya kita ukur pakai Indeks Kepuasan Masyarakat. Kalau nilainya rendah, kita perbaiki programnya.”

⁸⁴ Mhd Alex Ridwan. (2025, 5 Agustus). Wawancara mengenai pelaksanaan TJSL di Desa Lalang Medang Deras. Kuala Tanjung: PT Indonesia Asahan Aluminium.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan TJSL di Desa Lalang Medang Deras tidak hanya memenuhi kewajiban hukum perusahaan (UU No. 40 Tahun 2007; Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/04/2021), tetapi juga benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memastikan pemerataan manfaat, dan memberikan perlindungan hukum bagi warga penerima manfaat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai advokasi hukum hak masyarakat Desa Lalang Medang Deras Kabupaten Batu Bara dalam penerimaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Indonesia Asahan Aluminium, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh PT. Indonesia Asahan Aluminium telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Desa Lalang Medang Deras melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, program lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan akses informasi, kurangnya partisipasi Masyarakat karena dalam satu desa hanya beberapa orang yang menjadi *Stakeholder* dalam perencanaan, serta belum optimalnya transparansi dalam distribusi program.
2. Problematika utama dalam penyaluran TJSL di Desa Lalang Medang Deras adalah ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, minimnya mekanisme evaluasi partisipatif, serta dominasi pihak tertentu dalam menentukan program yang dijalankan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang merasa belum memperoleh manfaat secara adil.

3. Advokasi hukum menjadi instrumen penting untuk memperjuangkan hak masyarakat desa dalam penerimaan TJSL. Upaya ini dapat dilakukan melalui jalur litigasi (mekanisme hukum formal di pengadilan) maupun non-litigasi (dialog, mediasi, pendampingan hukum, dan penyuluhan). Penerapan advokasi yang berbasis partisipasi masyarakat sangat penting agar pelaksanaan CSR sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta selaras dengan prinsip keadilan sosial.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun TJSL PT. INALUM telah berjalan dan memberikan manfaat, optimalisasi masih sangat diperlukan melalui penguatan mekanisme advokasi hukum, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perusahaan seharusnya perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam penyusunan serta pelaporan program CSR/TJSL. Selain itu, mekanisme perencanaan harus benar-benar melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah desa dan survei kebutuhan, sehingga program yang dijalankan tepat sasaran dan berkelanjutan.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Batu Bara Seharusnya perlu memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan CSR oleh perusahaan, termasuk

memastikan bahwa program sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta kebutuhan nyata masyarakat. Pemerintah juga harus memfasilitasi masyarakat agar mampu menggunakan mekanisme advokasi hukum dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

3. Masyarakat seharusnya perlu meningkatkan kesadaran hukum serta partisipasi aktif dalam setiap tahapan program CSR, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Melalui wadah kelembagaan desa seperti BUMDes, karang taruna, dan organisasi masyarakat, warga dapat memperkuat posisi tawar terhadap perusahaan agar penyaluran CSR lebih adil.

Serta semoga Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi kajian lanjutan mengenai efektivitas advokasi hukum dalam penerapan CSR di berbagai daerah. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian dengan membandingkan praktik CSR di beberapa perusahaan, sehingga dapat diperoleh model advokasi hukum yang lebih komprehensif dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2013). *Pengantar Metode penelitian Hukum Edisi Satu*. Cetakan Ketujuh. Jakarta : Rajawali Pers.
- Faisal & dkk.(2023). *Pedoman Penulisan dan Penyelesain Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- Jumadiah, Manfarisyah, Marlia Sastro, & Herinawati. (2018). *Penerapan Prinsip Corporate Social Responsibility* di Provinsi Aceh. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Kholis, A. (2020). *Corporate Social Responsibility: Konsep dan Implementasi*. Medan: Economic & Business Publishing.
- Kuswanti & Sutowo. (2022). *Memaknai Implementasi Kegiatan CSR*. Kabupaten Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Rachmad. (2023). *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Inteligensia Media*.
- Rahman, R. (2021). *Corporate Social Responsibility: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rochmaniah & Sinduwiatmo. (2020). *Corporate Social Responsibility Dan Community Development*. Jawa Timur: UMSIDA Press.
- Samsuria, S. (2024). *Hukum Advokasi dan Investigasi*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.
- Sumardjo. (2014). *Implementasi CSR Melalui Program Pembangunan Masyarakat : Inovasi Pemberdayaan Masyarakat*. PT.Pertamina EP. Aset 3 Subang Field. CARE IPB.

- Sunaryo. (2017). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Sultoni (2020). *Corporate Social Responsibility*. Pemekasan: CV. DUTA MEDIA.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2024). *CSR Plan Book Jawa Tengah 2024*. Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Yogia, M. A., & Wedayanti, M. D. (2019). *Corporate Social Responsibility dan Ekologi Administrasi Publik*. Pekanbaru Riau: Marpoyan Tujuh Publishing. ISBN 978-602-6403-10-0.
- Zainuddin Ali .(2009). *Metode penelitian Hukum Edisi 1 (Satu)*. Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Alfikria, A.Z., dkk. “Efektifitas Advokasi Hukum Keluarga Islam dalam Penegakan Hukum Keluarga”, *Jurnal Cendekia*. Vol. 2 No 7, Hal 104. Tahun 2025
- Ariesta, L. “Advokasi Hukum dan Peran Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin”. *Jurnal Ilmiah Hukum*. Hlm. 367-368. Tahun 2024
- Ariastini dan Trisna Semara. ”Impelemntasi Konsep Triple Botom Line Dalam Program Corporate Social Responsibility” *Jornal Konsep dasar TBL* Vol 9 No 2, Hlm 162. Tahun 2019
- Amaliah, K., & Irawan, C. “Implementasi model corporate social responsibility (CSR) dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah”.

Jurnal Hukum Pendidikan Al Adl Harapan. Vol. 4, No.2, Hal 15-16. Tahun 2025

Disemadi, Hari Sutra, & Paramita Prananingtyas, “Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 4, No. 1, hlm. 3–6. Tahun 2020

Dwi safitri W. “Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Lembaga Pusat Advokasi Dan Hak Asasi Manusia (Paham) Terhadap Kelompok Masyarakat Miskin Di Kota Jakarta Selatan Prespektif Siyasa Dusturiyah” *Jurnal Hukum Ekselen*, Vol 7, No 2 .Hlm.99. Tahun 2025

Dvanialsyah,Zayyan Zahra. “Advokasi Terhadap Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Masyarakat” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*.Vol.3,No , Hal 143. Tahun 2022

Fadli, M.” Pengakuan dan Perlindungan Negara terhadap Hukum Adat dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Budaya Lokal di Indonesia”. *Jurnal Majalah Hukum Nasional*. Vol 54, No 2, Hlm 284. Tahun 2024

Hasibuan, H. A. (2023). “Tanggung Jawab Perusahaan dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Melalui Program CSR di Indonesia”. *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi*, Vol 2. No 3, Hlm 301. Tahun 2023

- Iryadana, M. “Peran Strategis Sumber Daya Manusia Dalam Implementasi Corporate Social Responsibility” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol 4 No 1 Hal.168. Tahun 2024
- Lukman, H.S. “Analisis Implementasi Program Corporate Social Responsibility Dan Dampaknya Terhadap Citra Internal Perusahaan”. *Jurnal Adler Manurung* Vol 1, No 1, Hlm 3. Tahun 2025
- Lee, H., Gond, J. P., & Swaen, V. “The Role of Stakeholder Engagement in Corporate Social Responsibility” *Journal A Systematic Review. Business & Society*, Vol. 60 No.4, Hal 850–853. Tahun 2021
- Mukhtar, M., & Lailam, T. :Workshop Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik bagi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul. PengabdianMu”: *Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol 7 No 1 Hal, 193–195. Tahun 2022
- Miller, V., & Covey, J. “Advocacy Sourcebook” *Framework for Planning, Action and Reflection. Boston: Institute for Development Research*. Tahun 1997
- Nayenggita, G. B., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. “Praktik Corporate Social Responsibility” (CSR) di Indonesia”. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol 2 No 1 Hlm, 62. Tahun 2019
- Nadirah, I. “Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan”. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol.1, No 1,Hlm 8–9. Tahun 2020

Rahardian, B. *Actor-Network Theory dalam Analisis Advokasi Kebijakan Publik*.

Yogyakarta: Penerbit Ilmu Sosial. Hal 14. Tahun 2021

Siringoringo, R. “Advokasi Hukum sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi

Manusia”. *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 15, No. 2, Hal 104–106. Tahun 2018

Windyastuti, D., & Hendrarti, B. “Politik Representasi Perempuan”: *Advokasi*

Kebijakan Perlindungan Perempuan. Masyarakat, Kebudayaan dan

Politik,” Vol 26 No 2, Hal 120-121. Tahun 2013

Wahyu Simon Tampubolon. ”Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Vol 4. No 1. Hlm

55-57. Tahun 2016

C. Peraturan Perundang undangan

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Program

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di BUMN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan.

Wawancara

Mhd Alex Ridwan. (2025, 5 Agustus). Wawancara mengenai pelaksanaan TJSL
di Desa Lalang Medang Deras. Kuala Tanjung: PT Indonesia Asahan
Aluminium.